

**KEBIJAKAN JUAL BELI PUPUK
BERSUBSIDI MENGGUNAKAN KARTU TANI
PERSPEKTIF *FIQIH MUAMALAH*
(Studi Kasus di Desa Lamuk, Sokanegara dan Krenceng
Kecamatan Kejobong)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**RETNO ASIH HARYUNINGRUM
1717301079**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Retno Asih Haryuningrum

NIM : 1717301079

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “KEBIJAKAN JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI MENGGUNAKAN KARTU TANI PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH* (Studi Kasus di Desa Lamuk, Sokanegara dan Krenceng Kecamatan Kejobong)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 04 Juli 2023

Saya yang menyatakan,

A 10,000 Indonesian Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI', and 'TELBEI'. The serial number '05778AKX467271123' is visible at the bottom.

Retno Asih Haryuningrum
NIM. 1717301079

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KEBIJAKAN JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI MENGGUNAKAN KARTU
TANI PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*
(Studi Kasus Di Desa Lamuk, Sokanegara Dan Krenceng Kecamatan
Kejobong)**

Yang disusun oleh **Retno Asih Haryuningrum (NIM. 1717301079)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Risma Hikmawati, M.Ud.
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III



Sarmo, M.H.I.
NIDN. 2006128802

Purwokerto, Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi Sdri. Retno Asih H
Lamp. : 4 Eksemplar

Purwokerto, 04 Juli 2023

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Retno Asih Haryuningrum
NIM : 1717301079
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah
Judul : KEBIJAKAN JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI
MENGUNAKAN KARTU TANI PERSPEKTIF *FIQIH*
MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Lamuk, Sokanegara dan
Krenceng Kecamatan Kejobong)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 04 Juli 2023




Sarmo, M.H.I
NIDN.2006128802

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

Ali Bin Abi Thalib



PERSEMBAHAN



Alhamdulillah puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi Agung Muhammad SAW. Izinkan penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, mendoakan pada setiap langkah hingga saat ini, memotivasi serta mencurahkan segala kebutuhan baik materi maupun non materi dengan penuh ketulusan untuk para putra putri.
2. Keluarga besar dari pihak Ibu maupun pihak Bapak yang senantiasa memberikan do'a dan motivasi.
3. Guru-guru penulis yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat melangkah sampai sejauh ini dan atas keridhoannya penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT dan doa baik Kembali kepada yang mendoakan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat, bagi penulis sendiri maupun semua pihak.

**KEBIJAKAN JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI MENGGUNAKAN
KARTU TANI PERSPEKTIF *FIQIH MUAMALAH*
(Studi Kasus di Desa Lamuk, Sokanegara dan Krenceng Kecamatan
Kejobong)**

**ABSTRAK
RETNO ASIH HARYUNINGRUM
NIM. 1717301079**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri PROF. K.H
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam masyarakat desa terdapat praktik jual beli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani. Kartu tani berfungsi sebagai sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang menjadi simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (*e-wallet*). Kartu tani bersifat wajib karena selain untuk pendataan jumlah petani dan pupuk subsidi, juga mengantisipasi terdistribusinya pupuk bersubsidi kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerimanya. Setiap petani yang akan membeli pupuk subsidi diharuskan baginya untuk memiliki kartu tani tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana kebijakan jual beli pupuk bersubsidi dengan kartu tani perspektif *fiqih muamalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian di lokasi untuk menjadi objek penelitian. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. Metode penelitian data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian metode analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyatakan praktik jual beli pupuk bersubsidi bagi pembeli yang ingin mendapatkan harga lebih murah diharuskan menggunakan kartu tani. Dilihat dari analisis *fiqih muamalah* praktik jual beli pupuk diperbolehkan karena syarat dan rukun telah terpenuhi, namun terdapat syarat ketentuan yang diberikan oleh Pemerintah yakni terdapat dalam PP No. 77 Tahun 2005 yang sekarang berubah menjadi PP No. 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan dengan isi pada poin 9 yang berbunyi Kartu tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi, dengan tujuan agar pupuk subsidi tersebut tepat sasaran sesuai dengan kemasalahatan yang hendak dicapai oleh Pemerintah.

Kata Kunci: kartu tani, pupuk subsidi, fiqih muamalah

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سُوِّلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ —	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وْ —	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ...اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يَ...يَ...يَ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وُ...وُ...وُ...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
--------------	------------------------

المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*


9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil‘alamin Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang uswatun khasanah dalam ber-*fastabiqul khairat*, semoga kita menjadi salah satu umat beliau yang akan mendapatkan *syafa’at* di *yaumul akhir* kelak.

Dengan penuh rasa syukur, skripsi yang berjudul “Kebijakan Jual Beli Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani Perspektif *Fiqih Muamalah* (Studi Kasus di Desa Lamuk, Sokanegara dan Krenceng Kecamatan Kejobong)” dapat diselesaikan dengan lancar sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Prof. Dr. Moh Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Sarmo, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan;
11. Orang tua Bapa Basirudin dan Mama Dwi Eni Setyaningsih, Mbah Kakung Siswo Mujiarto, Mbah Utu Daryati dan adik-adikku Nabila dan Nadifa, yang selama ini tanpa pamrih telah mencurahkan segala kasih sayang dan doanya kepada penulis;
12. Keluarga dari pihak Ibu maupun pihak Bapak yang senantiasa memberikan do'a dan motivasi;
13. Wakhyo Setyawan yang selalu membantu, menemani dan memberikan semangat hingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
14. Nastasya Putri Mahanani Yakub, Windy Shafira dan Ariyana Herawati yang telah menemani dan memberikan semangat hingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
15. Teman-teman seperjuangan HES B angkatan 2017 yang telah banyak memberikan kenangan dan pembelajaran kepada penulis;
16. Para sahabatku tercinta dari SMP ADELTA (Ayu, Devi, Erin, Lilis dan Tika) yang telah memberikan semangat hingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
17. Semua pegawai BPP Kecamatan Kejobing yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian kepada penulis;
18. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat, bagi

penulis khususnya dan pembaca umumnya. Semoga Allah SWT mengabulkan.
Aamiin.

Purwokerto, 04 Juli 2023

Penulis




Retno Asih Haryuningrum
NIM. 1717301079



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	21
A. Latar Belakang	21
B. Definisi Operasional.....	26
C. Rumusan Masalah	28
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	29
E. Kajian Pustaka.....	29
F. Sistematika Pembahasan	33
BAB II LANDASAN TEORI	34
A. Fiqih Muamalah	34
B. Jual Beli.....	40
C. Kaidah Kaidah <i>Fiqih</i> Dalam Jual Beli.....	33
D. Subsidi Pupuk.....	56
D. Kartu tani.....	60
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Jenis Penelitian	65
B. Pendekatan Penelitian	66
C. Sumber Data	66

D. Metode Pengumpulan Data	68
E. Metode Analisis Data	70
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Gambaran Umum Kelompok Tani di Kecamatan Kejobong	73
B. Kebijakan Jual Beli Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani.....	79
C. Analisis Kebijakan Jual Beli Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani Perspektif <i>Fiqih Muamalah</i>	84
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Luas Wilayah Menurut Desa
Tabel 2	Wilayah Administrasi Balai Penyuluhan Kecamatan Kejobong
Tabel 3	Topografi
Tabel 4	Kedaaan Penduduk
Tabel 5	Jumlah Penduduk Kecamatan Kejobong



DAFTAR SINGKATAN

S.H	: Sarjana Hukum
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
MK	: Mahkamah Konstitusi
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
Dkk	: Dan Kawan-Kawan
Hlm	: Halaman
Cet.	: Cetakan
T.Th.	: Tanpa Tahun
Q.S	: Qur'an Surat
Prof.	: Profesor
K.H.	: Kiai Haji
TK	: Taman Kanak-Kanak
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
UIN	: Universitas Islam Negeri
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
SWT	: <i>Subhānahū wata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallalāhu'alaihiwasallam</i>
WHO	: <i>World Health Organization/ Organisasi Kesehatan Dunia</i>

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Surat keterangan lulus seminar
- Lampiran 4 Surat keterangan lulus ujian komprehensif
- Lampiran 5 Surat keterangan lulus KKN
- Lampiran 6 Surat keterangan lulus PPL
- Lampiran 7 Surat keterangan lulus aplikom
- Lampiran 8 Surat keterangan lulus Bahasa Arab
- Lampiran 9 Surat keterangan lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 10 Surat keterangan lulus BTA/PPI
- Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berjalannya perkembangan zaman kehidupan manusia semakin dinamis. Kebutuhan manusia satu dengan lainnya memiliki kebutuhan yang berbeda. Manusia sebagai makhluk ekonomi akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan prinsip ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan uang yang didapatkannya dengan bekerja. Meskipun dalam kebutuhannya berbeda namun secara hukum dagang manusia memiliki kedudukan yang sama. Manusia sebagai subjek hukum berhak memiliki keterikatan dengan siapapun dalam berbuat hukum.

Dalam hal pemenuhan kehidupan manusia, setiap manusia yang melakukan perbuatan hukum (melakukan sebuah perikatan) harus memenuhi prestasi baik yang memberi maupun yang menerima prestasi. Seperti dalam sebuah hukum kontrak, pelaksanaan perjanjian atau keputusan menjadi sebuah aturan hukum.¹ Pemenuhan prestasi dalam hubungan antar manusia terdapat pada sebuah aturan yang menyebutkan hak dan kewajiban yang sebelumnya telah dibuat dalam kesepakatan. Proses membuat kesepakatan inilah yang

¹ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 3.

disebut sebagai proses untuk melakukan akad atau kontrak.² Karena hal itulah akad atau kontrak menjadi sebuah dasar dalam pemenuhan kehidupan manusia.

Secara bahasa akad yang merupakan makna dari *ar-rabthu* yang berarti mengaitkan atau mengikat antara ujung. Jika dimaknai secara luas akad berarti juga sebagai ikatan antara beberapa pihak. Jika dijelaskan secara istilah akad diartikan sebagai sesuatu keterkaitan antara pernyataan penawaran atau ijab dan pernyataan penerimaan atau qabul dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh dalam suatu hal.³ Dari definisi antara bahasa dan istilah diartikan bahwa suatu akad akan menimbulkan beberapa implikasi hukum seperti adanya pemindahan sebuah kepemilikan, hak sewa dan lainnya. Dengan adanya akad inilah akan menimbulkan permulaan ataupun akhir dalam pemindahan hak dan kewajiban.

Masyarakat desa dikenal kesederhanaan dan kearifannya, juga dikenal dengan hubungan antara individu satu dengan lainnya sangatlah kuat. Masyarakat desa sangat dominan dengan sifat guyub rukun dan menjunjung tinggi gotong royong. Terlepas dari itu masyarakat desa tidak dapat dipungkiri adanya pengelompokan strata sosial yang didasarkan peran, pekerjaan atau simbol-simbol yang disebutkan di atas. Pembedaan strata sosial yang melahirkan oknum dalam masyarakat desa yang sering kali menjadikan kesenggangan praktik jual beli di desa-desa.

² Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 47.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

Seperti halnya di Desa Lamuk, desa Sokanegara, dan desa Krenceng Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga terdapat praktik jual beli pupuk subsidi menggunakan kartu tani. Kartu Tani berfungsi sebagai sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang menjadi simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (*e-wallet*). Kartu Tani bersifat wajib karena selain untuk pendataan jumlah petani dan pupuk subsidi, juga mengantisipasi terdistribusinya pupuk bersubsidi kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerimanya. Setiap petani yang akan membeli pupuk subsidi diharuskan baginya untuk memiliki kartu tani tersebut. Di mana untuk membuat kartu tani petani harus memiliki atau membuka tabungan Bank BRI dan harus memiliki saldo di dalamnya. Apabila petani tidak memenuhi persyaratan tersebut petani tidak dapat atau tidak diperkenankan untuk membeli pupuk.

Untuk mendapatkan kartu tani tersebut, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi. *Pertama*, petani terlebih dahulu tergabung dalam sebuah kelompok, dengan mengumpulkan fotokopi KTP, KK, sertifikat tanah ataupun tanda kepemilikan lainnya, bukti setor pajak tanah, bukti sewa anggota LMDH (tanah hutan) dan proses penerbitan kartu tersebut dilakukan di bank BRI yang telah ditentukan sebelumnya. Jika dilihat dari dasar hukum penerbitan kartu tani ini termaktub dalam PP Nomor 77 Tahun 2005 tentang “Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan” sebagaimana juga telah diamandemen dengan PP No. 15 Tahun 2011, kemudian Peraturan Menteri Pertanian No. 69/Permentan/SR.310/12/2016 tentang “Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2017” serta Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang “Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian”.

Kebijakan jual beli yang menggunakan kartu tani tidak sesuai dengan *fiqih muamalah* karena mempersulit para petani saat membeli pupuk yang mana mengharuskan mengisi saldo terlebih dahulu sebelum pupuk bersubsidi didapat. Tidak semua petani memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu tani yang diterbitkan oleh pemerintah.

Penggunaan kartu tani ditujukan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, petani cukup datang ke kios pupuk yang sudah di tentukan, dengan menyerahkan kartu kepada petugas kios, lalu petugas kios menggesek kartu di mesin pembayaran, setelah itu muncul struk informasi petani berupa alamat, jenis tanaman dan subsidi yang didapat. Tidak menjadi sebuah persoalan apabila petani tersebut mampu dan bisa memenuhi persyaratan tersebut. Namun akan menjadi sebuah masalah apabila adanya ketidakmampuan Sebagian petani yang harus memenuhi persyaratan baik karena masalah ekonomi, petani tidak merasa dipersulit secara administrasi dan atau permasalahan lainnya. Jika pun petani itu harus memiliki kartu tani dikhawatirkan adanya keterpaksaan untuk memenuhi persyaratan yang disebutkan. Dan jika dilihat kembali adanya sebuah perjanjian dengan pihak ketiga yang memberikan keuntungan pihak tertentu.

Dalam Islam, kegiatan jual beli atau muamalah harus mengandung unsur kemaslahatan, bagi penjual maupun pembelinya. Hal tersebut akan berhubungan dengan pemenuhan hajat manusia, baik agama, jiwa, akal,

keturunan, harga diri, maupun harta.⁴ Jual beli yang baik adalah yang di dalamnya terdapat kejujuran, benar, dan tidak mendurhakai Allah. Untuk mencapai jual beli yang seperti itu, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi berupa syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Dalam hukum muamalat, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Muamalat juga dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, dan unsur pengambilan kesempatan.⁵

Berdasarkan latar uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik meneliti bagaimana transaksi jual beli pupuk menggunakan kartu tani jika dilihat dari sudut pandang *fiqh muamalah*. Hal ini akan menimbulkan beberapa pandangan secara lebih mendalam. Akankah dengan adanya kartu tani ini akan menjadi sebuah ketertiban dalam transaksi yang dalam jangka panjangnya akan memberikan lebih banyak kemudahan bagi petani. Atau dilain sisi ini akan lebih mempersulit petani dalam melakukan transaksi baik karena harga pupuk yang memiliki kemungkinan lebih mahal dari pada tidak menggunakan kartu tani. Perlu adanya sebuah kemaslahatan yang ditimbulkan dalam transaksi jual beli pupuk ini. Dengan mengambil tiga lokasi yaitu di Desa Lamuk,

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Perenada Media Group, 2012), hlm. 62-65.

⁵ Darmawati, "Perilaku Jual Beli Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam", *Jurnal Fenomena*, Vol. 4, No. 2, Desember, 2012, hlm. 127-128.

Sokanegara dan Krenceng menjadikan penelitian ini lebih objektif. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang kebijakan jual beli pupuk bersubsidi dengan kartu tani perspektif *fiqih muamalah*.

B. Definisi Operasional

1. *Fiqih Muamalah*

Fiqih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan dan salah satu pembagian lapangan pembahasan fikih selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan hukum *fiqih muamalah* ialah hubungan interpersonal antar sesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan tuhan (ibadah *mahdhah*).⁶

Adapun pengertian *fiqih muamalah* ialah hukum-hukum yang berkaitan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.⁷

Yang dimaksudkan *fiqih muamalah* dalam penelitian ini yaitu *fiqih* jual beli yang ditimbulkan dari sebuah transaksi jual beli pupuk menggunakan kartu tani.

⁶ Hariman Surga Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 4.

2. Jual Beli Pupuk

Jual beli secara bahasa berarti *al mubadalah* (saling menukar). Qomarul Huda dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Muamalah*” menjelaskan jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara’.⁸ Juhur ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya, pertama jual beli yang shahih, apabila jual beli itu di syariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Kedua jual beli yang bathil, apabila pada jual beli itu salah satu seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak di syari’atkan, maka jual beli itu bathil. Adapun macam-macam jual beli yang dilarang terbagi dua, yaitu jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) maksudnya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat. Dan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun dan syaratnya tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.⁹

Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli pupuk di Desa Lamuk, Sokanegara dan Krenceng, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga di mana terdapat syarat pembelian pupuk menggunakan kartu tani.

⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 80-85.

3. Kartu Tani

Kartu Tani merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (*e-wallet*). Kartu Tani bersifat wajib karena selain untuk pendataan jumlah petani dan pupuk subsidi, juga mengantisipasi terdistribusinya pupuk bersubsidi kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerimanya. Dalam penelitian ini Kartu Tani adalah kartu sarana serta kemudahan para petani di Desa Lamuk, Sokanegara dan Krenceng, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, dengan Kartu Tani petani bisa mendapatkan subsidi pupuk, kemudahan fasilitas keuangan atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta bantuan Pemerintah atau Kementerian lainnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti rumuskan pokok masalah yang nantinya menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani?
2. Bagaimana kebijakan jual beli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani perspektif *fiqih muamalah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan kebijakan jual beli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2011.
- b. Untuk mendeskripsikan perspektif kebijakan jual beli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani dalam *fiqih muamalah*.

2. Manfaat Penelitian

Nilai yang terdapat pada suatu penelitian dilihat dari manfaatnya. Adapun manfaat secara praktis maupun teoritis sebagaimana berikut:

- a. Sebagai referensi untuk penelitian berikutnya mengenai *fiqih muamalah* dalam kebijakan jual beli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani.
- b. Sebagai referensi dan pengembangan wacana mengenai *fiqih muamalah*.

E. Kajian Pustaka

Pada bagian ini peneliti menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait persoalan yang relevan dengan yang dikaji dalam penelitian ini. Setelah dilakukan penelusuran yang dilakukan penulis, didapatkan penelitian sebagai berikut:

Tutut Handayani M (2020) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian

Secara Tangguh di Maddenra Kabupaten Sidrap.”¹⁰ Pada skripsi ini berisi mengenai jual beli pupuk pertanian secara tangguh sudah sesuai dengan Hukum Islam dengan beberapa catatan apabila tidak menimbulkan gharar dalam transaksinya, yaitu jika pembeli tidak meninggikan harga dengan satu belah pihak atau tidak sepengetahuan dari pembeli. Dan jika hal itu sudah dihindari maka akan jual beli menggunakan cara tangguh akan tetap menimbulkan kemaslahatan di dalam transaksi. Persamaan skripsi ini dengan peneliti jual beli pupuk pertanian dengan menggunakan metode pembayaran tertentu dilihat dengan hukum Islam yang dilihat pada kemaslahatannya. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih pada jual beli pupuk dengan metode pembayaran menggunakan kartu tani dilihat secara *fiqih muamalah*.

Eka Agung Maylana (2018) UIN Raden Intan Lampung “Jual Beli Pupuk Paketan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Saprodi di Desa Uman Agung Bandar Mataram Lampung Tengah)”.¹¹ Pada skripsi ini berisi jual beli pupuk dengan paketan dalam sudut pandang Hukum Islam tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Karena dalam jual beli pupuk secara paketan yang terjadi di Desa Uman Agung ini mengandung unsur paksaan dimana pembeli harus membeli pupuk yang tidak mereka butuhkan. Keterpaksaan pembeli dalam jual beli ini akan mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi. Persamaan skripsi ini dengan peneliti yaitu

¹⁰Tutut Handayani M, “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh di Maddenra Kabupaten Sidrap”, *Skripsi*, Ponoroga: IAIN Parepare, 2020.

¹¹ Eka Agung Maylana, “Jual Beli Pupuk Paketan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Saprodi di Desa Uman Agung Bandar Mataram Lampung Tengah)”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

adanya pemaksaan sebuah transaksi jual beli pupuk dan dilihat dari kemanfaatannya sedangkan perbedaannya penelitian ini pemaksaan jual beli terlihat pada sebuah metode pembayarannya harus menggunakan kartu tani, namun dalam penelitian Eka Agung pada banyaknya atau objek yang dibeli/dijual. Selain itu pada sudut pandangnya penelitian yang akan peneliti lakukan akan lebih fokus pada kebijakan jual beli menggunakan kartu tani perspektif *fiqih muamalah* tidak pada sudut pandang hukum Islam yang lebih luas.

Dalam skripsi Dewi Wijayanti mahasiswi IAIN Pekalongan pada tahun 2019, dengan judul skripsi “Jual Beli Pupuk Kandang Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Rumah Produksi Pupuk Kandang Gemara Desa Babakan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang).”¹² Pada skripsi ini berisi mengenai catatan apabila tidak menimbulkan gharar dalam transaksinya, yaitu jika pembeli tidak meninggikan harga dengan satu belah pihak atau tidak sepengetahuan dari pembeli. Dan jika hal itu sudah dihindari maka akan jual beli menggunakan cara tangguh akan tetap menimbulkan kemaslahatan di dalam transaksi. Dengan persamaan peneliti dengan skripsi Dewi Wijayanti ialah membahas sebuah kemaslahatan dalam melakukan transaksi jual beli pupuk, sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan dari kemanfatan, objek penelitian, jika dalam penelitian ini akan fokus melihat kemanfaatan dalam metode transaksinya sedangkan dalam penelitian lebih

¹²Dewi Wijayanti, “Jual Beli Pupuk Kandang Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Rumah Produksi Pupuk Kandang Gemara Desa Babakan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang”, *Skripsi*, Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2019.

pada diperbolehkan tidaknya jual beli pupuk kandang dan sudut pandang *fiqih muamalah*.

Dalam skripsi Kenci Murtianingsih mahasiswi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2022, dengan judul “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Pengalaman Petani Terhadap Efektivitas Program Kartu Tani Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Desa Wanogara Wetan, Rembang, Purbalingga”.¹³ Pada skripsi ini berisi kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi melalui program kartu tani, yang dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala khususnya di tingkat petani, sehingga belum 100% petani menggunakan fasilitas kartu tani sebagaimana mestinya dengan persamaan tentang kebijakan pemerintah dalam penyaluran pupuk bersubsidi, sedangkan perbedaannya menggunakan kebijakan pemerintah yang di pandang menggunakan perspektif *fiqih muamalah*.

Dalam skripsi Khoerul Aziza mahasiswi pada tahun 2021, dengan judul “Analisis Efektifitas Distribusi Pupuk Subsidi Dengan Kartu Tani Di Purwokerto Timur”.¹⁴ Pada skripsi ini berisi tingkat keberhasilan dalam kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan mengukur efektivitasnya dengan persamaan tentang kebijakan pemerintah dalam penyaluran pupuk bersubsidi, sedangkan perbedaannya menggunakan kebijakan pemerintah yang di pandang menggunakan perspektif *fiqih muamalah*.

¹³ Kenci Murtianingsih, “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Pengalaman Petani Terhadap Efektivitas Program Kartu Tani Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Desa Wanogara Wetan, Rembang, Purbalingga”, *Skripsi*, Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

¹⁴ Khoerul Aziza, Analisis Efektifitas Distribusi Pupuk Subsidi Dengan Kartu Tani Di Purwokerto Timur, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menarik garis besar materi yang dibahas guna mendapatkan gambaran mengenai skripsi ini dan supaya pembahasan penelitian ini lebih sistematis, adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Bab I berupa pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran bagi laporan penelitian secara keseluruhan. Dalam bab ini dibahas mulai dari latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang landasan teori kebijakan jual beli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani perspektif *fiqih muamalah* yang meliputi pengertian *fiqih muamalah*, jual beli, kaidah-kaidah *fiqih* dalam jual beli, subsidi pupuk dan kartu tani.

Bab III terdapat metode penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV menjelaskan tentang inti penelitian yang penulis buat berupa gambaran umum kelompok tani di kecamatan Kejobong, kebijakan jual beli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani, dan analisis kebijakan jual beli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani perspektif *fiqih muamalah*.

Bab V merupakan bab terakhir yaitu bab penutup. Bab ini terdapat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqih Muamalah*

1. Pengertian *Fiqih Muamalah*

Secara bahasa (etimologi) Fiqih berasal dari kata “*faqih*” yang berarti paham dan *muamalah* berasal dari kata ‘*amila* yang berarti berbuat atau bertindak atau *al-Amaliyyah* maksudnya yang berhubungan dengan amaliyah (aktifitas), baik aktifitas hati seperti niat, atau aktifitas lainnya, seperti membaca al-Qur’an, shalat, jual beli dan lainnya. Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi kehartaabendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan, peradilan, dan sebagainya) dan pembagian warisan.¹⁵

Secara istilah (terminologi) *fiqih muamalah* dapat diartikan sebagai aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Fiqih muamalah dalam pengertian kontemporer sudah mempunyai arti khusus dan lebih sempit apabila dibandingkan dengan muamalah sebagai bagian dari pengelompokan hukum Islam oleh ulama klasik (Ibadah dan muamalah). *Fiqih muamalah* merupakan peraturan yang menyangkut

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu*, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 27.

hubungan kebendaan atau yang biasa disebut dikalangan ahli hukum positif dengan nama hukum private. Hukum private dalam pengertian tersebut tidak lain hanya berisi pembicaraan tentang hak manusia dalam hubungannya satu sama lain, seperti hak penjual untuk menerima uang dari pembeli dan pembeli menerima barang dari penjual.¹⁶

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya “*Fiqih Muamalah*” adalah aturan-aturan (hukum) Allah swt, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Objek pembahasan *fiqih muamalah* adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Contohnya seperti hak penjual untuk menerima uang pembayaran atas barang yang dijualnya, dan hak pembeli untuk menerima barang atas apa yang dibelinya, hak orang yang menyewakan tadi untuk menerima barang yang disewakannya kepada orang lain, dan hak penyewa untuk menerima manfaat atas tanah atau rumah yang disewanya.¹⁷

2. Ruang Lingkup *Fiqih Muamalah*

Secara garis besar ruang lingkup *fiqih muamalah* merupakan seluruh kegiatan atau hubungan manusia dengan manusia berdasarkan hukum Islam yang berbentuk larangan maupun perintah baik yang memiliki sifat wajib, sunah, makruh maupun mubah. Ibnu ‘Abidin membagi *fiqih Muamalah* 5

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 45.

¹⁷ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 4-

bagian, yaitu *Mu'awadlah maliyah* (hukum kebendaan), *Munakahat* (hukum perkawinan), *Muhsanat* (hukum acara), *Amanat dan 'arayah* (pinjaman), *Tirkah* (harta peninggalan).

Al fikri menyederhanakan lagi pembagian terhadap ruang lingkup dari *fiqih muamalah* dalam kitabnya “*Al-Muamalah al-Madiyah wa al Adabiyah*” menjadi dua bagian, yaitu *fiqih muamalah* yang dikaji dari segi objek (*Al-Muamalah al-madiyah*) dan dari segi subjek (*Al-muamalah al-adabiyah*).

a. *Al-Muamalah Al-madiyah*

Dilihat dari segi dimensi objeknya, Sebagian ulama berpendapat bahwa *Al-Muamalah Al-madiyah* berada pada ruang lingkup yang mengatur tentang benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang membahayakan, dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dalam kata lain kegiatan muamalah di sini mengatur terkatit dengan pemenuhan kebutuhan sifat kebendaan.

Yang termasuk dalam bagian dari *Al-muamalah Al-madiyah* yaitu di antaranya:

- 1) *Al-Ba'i* (jual beli)
- 2) *Syirkah* (Perkongasian)

- 3) *Mudharabah*¹⁸ (Kerja sama)
- 4) *Rahn* (Gadai)
- 5) *Kafalah* dan *dhaman* (jaminan dan tanggungan)
- 6) Utang piutang
- 7) *Hiwalah* (pemindahan utang)
- 8) *Ijarah* (sewa menyewa)
- 9) *Al Ujrah al-amal* (Upah)
- 10) *Syuf'ah* (gugatan)
- 11) *Qiradh* (memberi modal)
- 12) *Ji'alah* (Sayembara)
- 13) *Ibra* (Pembebasan)
- 14) *Al Shulshu* (damai)
- 15) Hibah (pemberian)
- 16) *Ariyah* (pinjam meminjam)
- 17) *Wadi'ah* (titipan)
- 18) *Musyaraqah*
- 19) *Muzara'ah* dan *mukhabarah*
- 20) Riba
- 21) *Ihya'ulmawat*
- 22) *Wakalah*

¹⁸ Hariman Surya Siregar, dkk, *Fiqih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 11.

Dalam Islam konsep jual beli bukan hanya untuk mencari keuntungan namun secara hubungan vertikal juga kegiatan ekonomi ini bertujuan untuk mengharapkan keberkahan dari Allah.

b. *Al-muamalah Al-Adabiyah*

Dilihat dari segi subjeknya atau dari mukalah/manusianya. Pada segi ini kegiatan muamalah mengatur bagaimana akad ini dapat berjalan, yaitu bagaimana para pihak melakukan akad didasari pada kerelaan pada masing-masing pihak, tidak ada keterpaksaan dan tidak adanya unsur dusta. Dalam artian lain tercapainya hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan kegiatan muamalah.

Seperti contoh yang terdapat dalam hukum ekonomi seperti yang disebutkan oleh Abdul Wahab Kalaf, hukum ekonomi (*al ahkam al iqtisadiyah wa al Maliyah*) mengatur beberapa hal yaitu tentang hak-hak seorang karyawan dan atasannya, mengatur tentang sumber keuangan negara dan pendistribusiannya agar kepentingan kesejahteraan masyarakat dapat terangkat.

3. Prinsip-Prinsip Dasar *Fiqh Muamalah*.

Prinsip-prinsip dasar *Fiqh Muamalah* di antaranya adalah:¹⁹

- a. Dalam berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh (mubah) sampai ditemukan ada dalil yang melarangnya. Artinya selama tidak ada yang melarang maka muamalah itu dibolehkan. Inilah isi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 5-11.

- b. Prinsip lainnya adalah kejujuran, kemaslahatan umat, menjunjung tinggi prinsip-prinsip, saling tolong menolong, tidak mempersulit, dan suka sama suka.
- c. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah “untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia”, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Dari prinsip pertama ini, terlihat perbedaan persoalan muamalah dengan persoalan akidah, akhlak, dan ibadah. Allah tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.
- d. Dalam buku lain mengatakan bahwa prinsip-prinsip *fiqh muamalah* adalah “halal”, maksudnya di sini adalah benda yang akan di transaksikan itu harus bersih dan halal.
- e. Asas manfaat; maksudnya adalah benda yang akan ditransaksikan itu adalah benda yang bermanfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun manfaat yang tidak langsung, contohnya (buah-buahan atau bibit tanaman secara tidak langsungnya).
- f. Asas kerelaan; dalam muamalah dimana saat bertransaksi harus adanya rasa saling suka sama suka, supaya nantinya tidak ada rasa kekecewaan satu sama lainnya.²⁰

²⁰ Rozalinda, *Fiqh Muamalah* (Padang: Hayfa Press, 2005), hlm. 4-7.

- g. Asas kebajikan (kebaikan); maksudnya adalah setiap hubungan perdata sebagiannya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak dan pihak ketiga dalam masyarakat. Kebajikan yang diperoleh seseorang harus didasarkan pada kesadaran pengembangan kebaikan dalam rangka kekeluargaan.
- h. Asas mendahulukan kewajiban dari hak: bahwa dalam pelaksanaannya hubungan perdata para pihak harus mengutamakan penuaian kewajiban terlebih dahulu daripada menurut hak.
- i. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain: maksudnya adalah bahwasanya para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan bertransaksi.

B. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Secara etimologi jual beli disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, menggantikan, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah jual beli (*al-ba'i*) adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah alat tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk kepemindahan hak milik.²¹

Didalam istilah *fiqih* jual beli berasal dari kata *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar. Namun secara istilah jual beli

²¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 101.

merupakan alat tukar menukar harta dengan harta menggunakan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dimana hal tersebut dinilai sepadan dan bermanfaat.²²

Jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar). *Qomarul Huda* dalam bukunya yang berjudul “*Fiqih Muamalah*” menjelaskan jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara’²³. Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah, maksudnya jual beli diperbolehkan asalkan dalam kegiatan jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli, yakni syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Secara garis besar, syarat jual beli ada empat yakni adanya penjual, pembeli, adanya barang yang dijual dan akad.

2. Dasar hukum jual beli

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur’an dan al-hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275 :²⁴

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا إِلَّا كَمَا يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu

²² Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 66.

²³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur’an, 1985), hlm. 62.

terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S.Al.Baqarah: 275).

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba.

Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29 :²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29).

Dalam kitab *Al-Mughni*.²⁶

البيع : مبادلة المال با مال تملكًا وتملكًا, واشتقّه : من الباع, لأن كل واحد من المتعاقدين . بمد با عهدلاً خذ والأ
عطاء, ويحتمل ان كل واحد منهما كان يبيع صاحبه, أى يضا فحه عند البيع, ولذ لك سمى البيع صفقة

Isi dari kitab *Al-Mughni* di atas menjelaskan kata jual beli berarti menukar barang dengan barang untuk menjadi milik pribadi dan terjadi perpindahan kepemilikan. Berasal dari kata باع (*baa'a*) yang berarti saling mengulurkan tangan, karena baik penjual dan pembeli sama-sama mengulurkan tangan untuk memberi dan menerima barang. Bisa pula karena keduanya saling berjabat tangan, maka jual beli dinamakan *shafaqah*.²⁷

Ulama *fiqih* sejak dulu hingga sekarang bersepakat membolehkan transaksi jual beli jika sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Ulama membolehkan jual beli dikarenakan dalam sebuah kehidupan manusia

²⁵ Tim Penerjemah *al-Qur'an* Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 93.

²⁶ Ibnu Qudamah al-maqdisy, *Al-Mughni Wa Al-Syarh Al-Kabir*, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Fikr., s.a., 1992), hlm. 539.

²⁷ Sayyid Muhammad Sayyid, dkk, *Al-Mughni* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 298.

tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri namun membutuhkan bantuan orang lain. Alasan inilah yang dianggap penting, karena dengan adanya transaksi jual beli manusia bisa dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maupun dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain.²⁸

Selain itu, berdasarkan dasar hukum yang sudah dijelaskan di atas bahwa hukum jual beli adalah mubah, maksudnya jual beli itu diperbolehkan dengan dasar ketentuan terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Oleh sebab itu transaksi jual beli yang sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat sudah sepakat terkait disyariatkannya jual beli.²⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli (bisnis) merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Supaya bisnis yang kita lakukan itu halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli (bisnis). Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Rukun dalam bahasa Arab "*rukun*" jamaknya *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen.

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk

²⁸ Abdul Rahman Ghazay, dkk, *Fiqih Muamalah*, hlm. 69.

²⁹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

(menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para *fuqaha* seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidadaannya mengakibatkan tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum. Dalam *syariah*, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.

Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketidadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama *ushul fiqih*, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Misalnya, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat,

maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah.³⁰

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Akad (*ijab qabul*), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli *fiqih ijab qabul* menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:

- 1) Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka *ijab qabul* dengan cara tulisan (*khitbah*).
- 2) Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
- 3) Dengan cara *ta'ahi* (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.

³⁰ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", hlm. 250-253.

4) Dengan cara *lisan al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *al-Dalālah*.

Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). *Ijab qabul* boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. *Ijab qabul* dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka *ijab qabul* tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung *ijab qabul*.³¹

- b. Orang yang berakad (subjek) dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:
- 1) Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba

³¹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", hlm. 255-258.

sahaya yang beragama islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

- 2) Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
- 3) Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.
- 4) Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
- 5) Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
- 6) Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir).

c. *Ma'qud 'alaih* (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab

terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan. Dalam hadis di atas menurut Syafi'iyah diterangkan bahwa arak, bangkai, babi dan patung adalah haram dijual belikan karena najis, adapun berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.
- 2) Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- 3) Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.
- 4) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.

- 5) Barang yang diaqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.
- 6) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

Benda yang diperjual belikan dapat mencakup barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal jika dijadikan harga tukar menukar, maka jual beli tersebut dianggap *fāsid*.

- d. Ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisadijadikan alat tukar (*medium of exchange*).³²

³² Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", hlm. 242-252.

4. Syarat jual beli

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu :

a. Syarat orang yang berakad: Ulama *fiqih* sepakat bahwa dalam melakukan akad jual beli orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu diantaranya :

- 1) Berakal, maksudnya dalam melakukan jual beli orang yang berakad tidak gila.
- 2) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, maksudnya dalam melakukan jual beli yang melakukan akad adalah dua orang yang berbeda, bukan satu orang yang menjadi penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan tidak sah hukumnya.

b. Syarat ijab dan qabul

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam ijab dan qabul yaitu:

- 1) Seseorang yang melakukan ijab dan qabul sudah baligh dan berakal. Baligh dan berakal maksudnya pihak yang melakukan akad sudah cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang baik.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab artinya dalam jual beli kabul harus sesuai dengan ijab yang sudah disepakati di awal, contohnya saya menjual motor ini dengan harga 4 juta, kemudian pembeli menjawab “saya beli motor ini dengan harga 4 juta”.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya dalam jual beli kedua pihak melakukan ijab qabul di tempat yang sama.

c. Syarat barang yang dijual belikan (*ma'qud ' alaih*)

Adapun syarat-syarat barang yang dijual belikan antara lain :

- 1) Barang yang diperjual belikan harus suci, barang yang najis seperti bangkai, babi, khamar dan lain sebagainya dilarang
- 2) Adanya barang yang diperjual belikan tidak samar keberadaanya, tetapi jika barang yang dijual belikan belum ada maka pihak penjual harus menyanggupi untuk mengadakan barang tersebut.
- 3) Barang yang dijual belikan harus memiliki manfaat bagi manusia tentunya tidak mengandung unsur kejahatan.
- 4) Barang yang dijual belikan merupakan hak milik dari penjual secara penuh atau milik orang lain dengan kekuasaan diatas penjual.
- 5) Barang boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau diserahkan setelah akad sesuai dengan kesepakatan di akad.

d. Syarat nilai tukar atau harga barang diantaranya :

- 1) Jumlah harga barang yang dijual belikan sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) Harga barang boleh dibayarkan pada saat akad.
- 3) Jika jual beli yang dilakukan dengan cara barter atau tukar menukar maka barang yang ditukarkan menjadi nilai tukar, danbukan termasuk barang yang diharamkan.

5. Khiyar dalam Jual Beli

Dalam jual beli setiap penjual dan pembeli memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan atau tidak melakukan transaksi jual beli. Hukum asal dari jual beli adalah mubah (diperbolehkan) asalkan tidak ada aturan atau hukum yang melarangnya. Seperti halnya khiyar dalam jual beli. Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli. Macam-macam khiyar dalam jual beli :³³

a. Khiyar Majelis

Khiyar Majelis yaitu apabila akad dalam jual beli telah terlaksana dari pihak penjual dan pembeli, maka kedua belah pihak boleh meneruskan atau membatalkannya.

b. Khiyar Syarat

Khiyar Syarat adalah jual beli yang di dalamnya terdapat persyaratan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli.

c. Khiyar 'Aibi (cacat)

Khiyar 'aibi dimaksudkan apabila terdapat barang yang telah terbeli terdapat kecacatan atau rusak sehingga pembeli berhak untuk memutuskan untuk tetap memebelinya atau mengembalikan barang tersebut kepada penjual.

6. Jual Beli yang dilarang oleh Islam

- a. Adapun jual beli yang tidak diperbolehkan menurut agama Islam antara lain yaitu jual beli secara *najasy* yaitu jual beli dengan menaikkan harga

³³ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Rosdakarya, 2019), hlm. 132.

bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya untuk mengelabui orang lain agar mau membeli dengan seusai harga yang ditetapkan

- b. Jual beli *ghabn* yaitu memberikan harga lebih mahal dari pada harga dipasar atau sebaliknya dengan memanfaatkan ketidaktahuan lawan baik dari penjual maupun pembeli
- c. Jual beli secara *maisir* atau judi seperti jual beli kupon togel yang dimana uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan semata
- d. Jual beli yang berkaitan dengan syara' seperti jual beli saat adzan berkumandang, jual beli untuk kejahatan dan talaqi rukhban atau samsaran, dimana menghadang penjual sebelum mereka sampai ketempat jual beli demi dapat membeli dengan harga lebih murah
- e. Jual beli dengan riba yaitu seperti jual beli '*inah* yakni seseorang menjual barang secara tunai kepada pembeli kemudian membelinya lagi dari pembeli secara tunai dengan harga lebih murah. Tujuan dari transaksi ini untuk mendapatkan keuntungan dalam transaksi utang piutang.
- f. Menjual suatu barang dengan harga secara kredit. Hal ini menurut ulama Syafi'i, Hanafi dan Hambali jual beli dengan demikian tidak diperbolehkan.
- g. Jual beli secara propaganda palsu yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain untuk mau membeli dengan harga tersebut.

- h. Jual beli gharar yaitu suatu transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, seperti menjual ikan di dalam air.
- i. Dzalim yaitu salah satu perbuatan dalam jual beli yang dilarang dalam Islam, sebab merupakan sumber kerusakan dalam jual beli. Cara maupun aplikasi kedzaliman dalam jual beli yang dilarang diantaranya merampas hak cipta, memaksa pihak lain, *tas'ir* dan lain sebagainya

C. Kaidah Kaidah Fiqih Dalam Jual Beli

Seiring dengan berjalannya waktu, manusia memiliki banyak sekali usaha yang berkaitan dengan barang maupun jasa. Disertai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat, serta tuntutan masyarakat yang semakin banyak memunculkan transaksi baru yang memerlukan penyelesaiannya dengan menggunakan kaidah kaidah diantaranya:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “*Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”.³⁴

Kaidah ini menerangkan bahwa dalam bermuamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, contohnya jual beli, sewa menyewa, gadai, keja sama dan lain sebagainya, kecuali yang diharamkan seperti halnya yang menimbulkan kemudharatan, sesuatu yang mengandung tipuan, perjudian, ketidak pastian, dan yang mengandung riba.

الأصل في العقد رضى المتعاقدين وتبنيته ما التزموا بالتعاقد

Artinya: “*Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan*”.

³⁴ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 10.

Kaidah di atas menjelaskan bahwa dalam setiap transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kebebasan dan kerelaan. Tidak mengandung unsur paksaan maupun menimbulkan rasa kekecewaan pada satu salah satu pihak, jika transaksi itu terjadi maka tidak sah. Seperti halnya seseorang yang membeli barang tetapi barang tersebut memiliki cacat yang disembunyikan oleh penjual, sehingga pembeli itu merasa kecewa dan dirugikan.

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكٍ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ

Artinya: *“Tiada seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”*

Kaidah di atas menerangkan bahwa dalam transaksi jual beli, barang yang menjadi objek jual beli harus milik si penjual. Namun jika memiliki izin dari pemilik barang maka diperbolehkan.

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضَمْنِهِ

Artinya: *“Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya”*.³⁵

Seperti halnya seseorang yang membeli sepeda motor kepada pemiliknya. Apabila salah satu pihak membatalkan jual beli sepeda motor tersebut maka pembeli harus mengembalikan sepeda motor tersebut dan penjual mengembalikan jumlah harga rumah tersebut.

الْمَجَازُ الشَّرْعِيُّ بِنَا فِي الضَّمَانِ

Artinya: *“Suatu hal yang dibolehkan oleh syara’ tidak dapat dijadikan objek tuntutan ganti rugi”*.

Seperti halnya pak Harun menggali sumur di halaman belakang rumahnya sendiri, kemudian ayam peliharaan pak Amin jatuh ke dalam sumur dan ayam tersebut mati. Maka pak Amin tidak dapat menuntut ganti

³⁵ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, hlm. 130-134.

rugi kepada pak Harun, karena menggali sumur di tempatnya sendiri diperbolehkan oleh syara’.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya: “Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditur) adalah sama dengan riba”.

Kaidah di atas menjelaskan tentang haraman mengambil manfaat maupun keuntungan bagi si pemberi pinjaman dari apa yang telah dipinjamkannya.

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعُقْدِ أَوْ مِنْ مُتَمَتِّضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

Artinya: “Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan”.³⁶

Seperti halnya dalam pegadaian, apabila seseorang menggadaikan emas dengan syarat apabila jika barang gadai tidak ditebus dalam kurun waktu bulan sekian bulan maka si penerima gadai boleh untuk menjualnya.

D. Subsidi Pupuk

Program subsidi pupuk bagi petani adalah program nasional yang bertujuan untuk membantu petani memenuhi kebutuhan pupuk sesuai kebutuhannya dalam kegiatan usaha tani dengan harga terjangkau agar dapat meningkatkan produksi pertanian dan menambah pendapatan serta memperbaiki kesejahteraannya.

Kebijakan pemberian subsidi pupuk untuk sektor pertanian telah dilakukan sejak tahun 2003 dan dilanjutkan hingga saat ini. Pada tahun 2010, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010, telah ditetapkan anggaran subsidi

³⁶ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, hlm. 135-138.

harga pupuk sebesar Rp 11.291 triliun, untuk pemberian pupuk urea, Sp-36, ZA, NPK, dan pupuk organik.

Selanjutnya kebijakan subsidi pupuk tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/permentan/SR.130/2009 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010. Tersedianya pupuk bersubsidi sampai di tingkat petani secara tepat yaitu tepat jumlah, jenis, harga, waktu, dengan mutu terjamin dan harga sesuai dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah. Tersalurnya pupuk bersubsidi kepada petani harus melalui syarat, antara lain :

1. Berprofesi Sebagai Petani
2. Memiliki Lahan Tidak Lebih Dari 2 Ha.
3. Tergabung Dalam Kelompok Tani.

Pupuk bersubsidi menurut SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.356/MPP/Kep/5/2004 adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Pengadaan ini merupakan proses penyediaan pupuk oleh produsen sedangkan penyalurannya merupakan proses pendistribusian pupuk dari tingkat produsen sampai dengan tingkat konsumen. Artinya pupuk subsidi memang diberikan oleh pemerintah kepada produsen pupuk yang selanjutnya proses pengadaan pupuk kepada para petani dengan memberikan harga pupuk yang terjangkau.

Pemberian subsidi pupuk oleh pemerintah kepada petani bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui teknologi pemupukan.

Selain itu, kebijakan pupuk bersubsidi juga sebagai upaya peningkatan komoditas pertanian untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan. Agar kebijakan pupuk bersubsidi dapat diterima oleh petani secara 6 (enam) tepat yakni tepat jenis, jumlah, harga, mutu, waktu dan tempat, maka pemerintah perlu mengatur mekanisme penyaluran dan pendistribusian.³⁷

Mekanisme penyusunan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani disusun melalui musyawarah yang dipimpin oleh ketua kelompok tani dengan didampingi penyuluh, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pengusulan RDKK dari kelompok tani tersebut direkap secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi untuk mendapat persetujuan dari Dinas Pertanian setempat.

Kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi bertujuan untuk:

1. Memberikan kemudahan dan jaminan kepada Kelompok Tani/Petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi secara tepat jenis, jumlah, harga, mutu, waktu dan tempat.
2. Memberikan pedoman dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang efektif dan efisien bagi PT. Pupuk Indonesia beserta anak perusahaannya/Produsen, Distributor, dan Pengecer untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi Kelompok Tani/Petani.
3. Menanamkan persepsi bahwa pupuk bersubsidi bukan komoditi yang bebas diperdagangkan, sehingga dapat menghindari pola pikir pelaku usaha yang

³⁷ Khoerul Aziza, Analisis Efektifitas Distribusi Pupuk Subsidi Dengan Kartu Tani Di Purwokerto Timur, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021, hlm. 32-33.

memperlakukan pupuk bersubsidi sebagai komoditi untuk mencari keuntungan belaka tanpa memikirkan kebutuhan pupuk untuk Kelompok Tani/Petani.

Peraturan pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2011 dan Kartu Tani, ini membahas tentang pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Menurut peraturan ini pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi Lini IV. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan atau desa yang ditunjukkan atau ditetapkan oleh distributor. Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi sektor pertanian atau sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Sasaran pupuk bersubsidi adalah petani dan pekebun yang mengusahakan lahan paling luas 2 hektar setiap musim tanam per keluarga petani. Pupuk bersubsidi tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Petani adalah perorangan warga Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.

Kebijakan subsidi pupuk bagi petani masih menimbulkan banyak permasalahan. Dari aspek penerima manfaat, petani masih kesulitan mengakses pupuk bersubsidi. Bahkan, petani kerap kali merasakan kesulitan jumlah kuota

pupuk yang terbatas. Diharapkan agar tetap dapat dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan asas prioritas, baik terhadap daerah yang dinilai sebagai sentra produksi, maupun terhadap jenis komoditas.

Melihat permasalahan yang muncul dalam penerapan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi tersebut, maka pemerintah menganggap perlu adanya perbaikan dalam mekanisme sistem penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi sehingga lebih efektif dan efisien. Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung melalui beberapa tahapan, yaitu berdasarkan usulan kebutuhan teknis di lapangan yang diajukan oleh pemerintah daerah secara berjenjang dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pertanian dan didasari pada Program Peningkatan Produksi Pertanian.

Alokasi pupuk bersubsidi tersebut dirinci menurut subsektor, kecamatan, jenis dan jumlah. Selain itu alokasi pupuk bersubsidi harus memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani dan pekebun berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh penyuluh pertanian dan kepala desa setempat.

E. Kartu tani

1. Pengertian Kartu Tani

Kartu Tani merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (*e-wallet*). Kartu Tani bersifat wajib karena selain untuk pendataan jumlah petani dan pupuk subsidi, juga mengantisipasi

terdistribusinya pupuk bersubsidi kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerimanya.

Dengan menggunakan kartu tani, Petani bisa mendapat kepastian ketersediaan pupuk di kios-kios yang telah ditunjuk untuk penyaluran pupuk bersubsidi di daerah masing-masing. Pada dasarnya, Kartu tani merupakan Kartu debit BRI *co-branding* yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi di mesin *Electronic Data Capture* (EDC) BRI yang ditempatkan di pengecer dan juga berfungsi untuk melakukan transaksi. Untuk melakukan input dan menyimpan database petani, dalam kaitannya dengan Kartu tani, dipergunakan Aplikasi SIMPI. Di dalam Aplikasi SIMPI terdapat data petani sesuai RDKK, identitas pribadi, dan jumlah alokasi pupuk bersubsidi dan monitoring transaksi pembayaran pupuk bersubsidi untuk petani di pengecer.

SIMPI adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi untuk petani. Aplikasi SIMPI digunakan untuk melakukan input data dan menyimpan database petani yang berisi diantaranya data yang terdapat di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), identitas pribadi dan jumlah alokasi pupuk bersubsidi serta monitoring transaksi pembayaran pupuk bersubsidi untuk petani pengecer yang telah ditentukan oleh pemerintah. Aplikasi SIMPI membutuhkan data usulan RDKK masing-masing kelompok tani dan data alokasi pupuk bersubsidi, serta administrator user yang memiliki akses untuk mengelola

(membuat/mengubah/menghapus) seluruh user yang ada dalam aplikasi SIMPI.

2. Latar belakang munculnya kebijakan Kartu tani

Kebijakan subsidi pupuk bagi petani masih menimbulkan banyak permasalahan. Dari aspek penerima manfaat, petani masih kesulitan mengakses pupuk bersubsidi. Bahkan, petani kerap kali merasakan kesulitan jumlah kuota pupuk yang terbatas. Diharapkan agar tetap dapat dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan asas prioritas, baik terhadap daerah yang dinilai sebagai sentra produksi, maupun terhadap jenis komoditas.

Melihat permasalahan yang muncul dalam penerapan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi tersebut, maka pemerintah menganggap perlu adanya perbaikan dalam mekanisme sistem penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi sehingga lebih efektif dan efisien. Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung melalui beberapa tahapan, yaitu berdasarkan usulan kebutuhan teknis di lapangan yang diajukan oleh pemerintah daerah secara berjenjang dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pertanian dan didasari pada Program Peningkatan Produksi Pertanian.

3. Tujuan Kebijakan Kartu tani

- a. Memberikan kemudahan dan jaminan kepada Kelompok Tani/Petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi secara tepat jenis, jumlah, harga, mutu, waktu dan tempat.

- b. Memberikan pedoman dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang efektif dan efisien bagi PT. Pupuk Indonesia beserta anak perusahaannya/Produsen, Distributor, dan Pengecer untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi Kelompok Tani/Petani.
- c. Menanamkan persepsi bahwa pupuk bersubsidi bukan komoditi yang bebas diperdagangkan, sehingga dapat menghindari pola pikir pelaku usaha yang memperlakukan pupuk bersubsidi sebagai komoditi untuk mencari keuntungan belaka tanpa memikirkan kebutuhan pupuk untuk Kelompok Tani/Petani.³⁸

4. Landasan hukum Kartu Tani:

- a. Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2011;
- b. Peraturan Menteri Pertanian No. 69/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2017;
- c. Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M- Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- d. Surat Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri tanggal 10 Oktober 2016 perihal Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Pada surat ini dijelaskan bahwa Kementerian Perdagangan mendukung inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menerapkan penggunaan Kartu Tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi.

³⁸ Endro Gunawan dan Sahat Pasaribu, "Persepsi Petani Dalam Implementasi Program Kartu Tani Untuk Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi", *Jurnal ekonomi dan pembangunan*, Vol. 28, No. 2, 2020, hlm. 142.

Landasan Pelaksanaan Penerbitan Kartu Tani:

- a. Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah dan Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 004/2015, Nomor B.122- DIR/KPM/03/2015, Tanggal 4 Maret 2015, tentang Kartu Tani sebagai alat penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Perjanjian Kerjasama antara Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Wilayah Semarang dan Kantor Wilayah Yogyakarta, Nomor 049/2015, Nomor B.137 KW-VIII/PRG/05/2015, Nomor B.2002 KW-VII/PRG/05/2015, Tanggal 8 Mei 2015, tentang Kartu Tani sebagai alat penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Jawa Tengah.
- c. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 521.1 / 014723, Tanggal 21 September 2015, tentang Petunjuk Teknis Kartu Tani melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) atau skripsi ini menerapkan penelitian di lokasi untuk menjadi objek penelitian.³⁹ Berguna mengumpulkan data informasi yang luas, menyeluruh, dan mendalam tentang perusahaan, institusi, dalam gejala tertentu.⁴⁰ Penelitian yang dilakukan di “lapangan” adalah kehidupan masyarakat secara realitas sebenarnya, bertujuan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari.⁴¹

Metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui wawancara dan observasi partisipan termasuk dalam paradigma kualitatif. Melalui wawancara mendalam dan observasi di lapangan, penelitian ini akan mengumpulkan informasi tentang kebijakan jual beli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani perspektif *fiqih muamalah*.

Penulis juga menggunakan kombinasi subjek dan objek penelitian berikut selama proses penelitian;

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang akan diteliti atau yang akan memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, kebijakan jual beli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani perspektif *fiqih muamalah*.

³⁹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

⁴⁰ Suharimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 152.

⁴¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 6.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran penelitian, objek dalam penelitian ini yaitu kebijakan jual beli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani perspektif *fiqih muamalah*.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif ialah penelitian menggunakan penilaian dan penanganan situasi dari perspektif hukum perikatan Islam, menganalisis pasal dan norma hukum yang relevan berdasarkan bukti yang dapat diandalkan dan sejalan dengan landasan hukum.⁴²

Untuk merumuskan kebijakan jual beli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani perspektif *fiqih muamalah*, penulis mengambil pendekatan yuridis normatif berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2011 dan *fiqih muamalah*.

C. Sumber Data

Dalam studi kualitatif merupakan kata-kata dan tindakan partisipasi sendiri untuk sebagai data. Sisanya adalah informasi tambahan dokumen dan file. Berikut ini adalah sumber data yang digunakan:

1. Sumber Data Primer

Sangat penting bagi peneliti untuk memiliki akses ke sumber data primer, atau sumber yang memberi mereka pengetahuan langsung tentang data dasar

⁴² Mohammad Akbar Aziz, "Wanprestasi Dalam Perspektif, hlm. 18.

yang diperlukan untuk studi mereka.⁴³ Dan sumber data atau informasi yang didapatkan menggunakan metode wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sumber dalam penelitian.⁴⁴ Penulis penelitian ini mengumpulkan informasi yang diperlukan melalui wawancara tatap muka, catatan, dan sarana penyelidikan langsung lainnya. Wawancara dilakukan sebagai sarana pengumpulan informasi untuk penelitian. Data primer dikumpulkan dengan cara mengajukan pertanyaan kebijakan jual beli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani perspektif *fiqih muamalah*.

2. Sumber Data Sekunder

Istilah “sumber data sekunder” mengacu pada sumber data yang tidak menyerahkan data ke pengumpul data secara langsung, melainkan melihat individu atau dokumen lain. Informasi yang dikumpulkan dari dokumen dapat digunakan untuk mendukung klaim yang dibuat dalam penelitian ini mengenai kejadian dan kondisi sebelumnya.⁴⁵ Dalam sumber ini terdapat wawancara atau data tertulis, dapat digunakan untuk melengkapi informasi yang dikumpulkan dari sumber primer.⁴⁶ Dan sumber data yang didapatkan dari data-data yang sudah ada, maka sebelum melaksanakan penelitian di cek terlebih dahulu sumber-sumber yang ada.⁴⁷ Data sekunder bukan menggunakan bahan dari sumber pertama atau responden untuk

⁴³ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, hlm. 10.

⁴⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, hlm. 16.

⁴⁵ Regina Singestecia, dkk, “Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal”, *Unnes Political Science Journal*, Volume 2, No. 1, 2018, hlm. 66.

⁴⁶ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan*, hlm. 10.

⁴⁷ Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), hlm. 38.

mendapatkan data atau informasi, tetapi menggunakan studi kepustakaan. Beberapa sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah dan internet.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi merupakan dasar dari setiap penelitian, strategi untuk melakukannya sangatlah penting. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi merupakan pencatatan dan pengamatan dengan cara sistematis tentang benda yang nyata, perilaku, kejadian-kejadian yang dibutuhkan untuk membantu penelitian yang dilaksanakan.⁴⁸ Dan metode pengumpulan data meliputi melihat pokok bahasan dan disertasi yang mencantumkan catatan status atau kegiatannya.⁴⁹ Dalam hal ini gejala observer hanya dapat ditangkap dengan menggunakan kelima indera manusia, peran peneliti sebagai pengamat menyatukan informasi dan hal yang terkait di sekitarnya. Untuk mengumpulkan data yang relevan dengan pengamatan yang dilakukan di Desa Lamuk, Sokanegara dan Krenceng Kecamatan Kejobong.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang meliputi percakapan antara dua pihak yang secara langsung antara peneliti dan responden dalam bentuk tanya jawab. Tindakan diambil untuk mengajukan

⁴⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 224.

⁴⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian*, hlm. 104.

pertanyaan dan mengumpulkan informasi dari tanggapan dari nasabah. Wawancara adalah pertukaran linguistik dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai tentang pendapat dan keyakinan mereka untuk mengumpulkan informasi yang berguna untuk penelitian mereka. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab dan tatap muka (*face to face*), agar gerak dan mimik wajah responden adalah pola media yang memenuhi kata-kata secara lisan, karena wawancara bukan hanya memperoleh pemahaman atau ide, namun bisa mengungkapkan pengalaman, emosional, perasaan dan motif responden. Wawancara dilakukan dengan santai, yang diawali dengan perkenalan dan situasi yang kondusif.⁵⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara sistematis untuk mendapatkan data secara langsung dari tempat penelitian, seperti peraturan-peraturan, buku-buku yang relevan, arsip, surat kabar, foto-foto, dan data yang relevan.⁵¹

Salah satu pengelola BPP (Balai Pelatihan Pertanian) bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi semua tindakan para petani. Informan yang dimaksud adalah penjual pupuk pertanian dan pembeli atau debitur. Jumlah penjual pupuk pertanian sangat banyak, akan tetapi tidak

⁵⁰ Gulo W, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT Grasindo, 2002), hlm. 81-82.

⁵¹ Roimanson Panjaitan, *Metodologi Penelitian* (NTT: Jusuf Aryani Learning, 2017), hlm. 103.

semua para petani bisa menggunakan kartu tani dan mendapatkan kartu tani.

E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah metode menentukan cara terbaik untuk mengatur informasi yang telah di kumpulkan, analisis data merupakan proses menggunakan data yang dikumpulkan untuk menemukan solusi dan menyelesaikan masalah. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk menganalisis data, dan penelitian deskriptif adalah setiap penelitian yang tujuan utamanya untuk menggambarkan fenomena. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan ringkasan yang jelas dan informasi latar belakang dan ciri-ciri yang relevan dari suatu populasi atau topik. Sehingga landasan faktual untuk kesimpulan yang disajikan secara jelas, memungkinkan garis lurus penalaran kembali ke fakta.⁵² Penelitian kualitatif adalah setiap penelitian yang menyusun deskripsi rinci tentang orang-orang yang diteliti, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan.⁵³ Kesimpulannya deskriptif kualitatif merupakan teknik analisis data dengan pengumpulan data, menggambarkan dan menguraikan data yang didapatkan. Landasan teoritis diikuti sebagai panduan untuk memastikan bahwa penelitian ini didasarkan pada kenyataan.

Metode analisis deskriptif digunakan untuk data setelah dikumpulkan. Analisis deskriptif adalah penelitian yang mengidentifikasi fakta-fakta dasar, tujuannya antara lain menggambarkan fakta dan mengungkapkan gejala secara lengkap dalam aspek-aspek yang dipertimbangkan sehingga keadaan dan

⁵² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 6-7.

⁵³ Aji Damanuri, *Metode Penelitian*, hlm. 23.

kondisi sesuai fakta.⁵⁴ Setelah penulis memperoleh informasi penting, mereka akan memproses dan menganalisisnya menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan atau menawarkan gambaran umum tentang item yang diselidiki dengan memanfaatkan data yang diperoleh dalam bentuk mentahnya.

Fase-fase model Milles dan Huberman berikut diterapkan dalam analisis yang dilakukan selama penelitian lapangan:⁵⁵

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data juga mencakup kegiatan-kegiatan seperti meringkas, menuliskan pokok-pokok penting, menemukan penekanan pada pokok-pokok vital, mencari tema dan pola, dan menghapus hal-hal yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi menciptakan gambaran yang jelas, yang mungkin memudahkan pengumpulan dan pencarian materi oleh penulis.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang dapat dipercaya yang berkontribusi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Setelah ini, informasi harus disajikan dalam format naratif dengan menggunakan kata, frasa, atau paragraf. Dalam rangka menyampaikan informasi secara benar dan memudahkan untuk mengidentifikasi dan menelusuri kembali kebenaran, informasi yang dikumpulkan disajikan


⁵⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 21-22.

⁵⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2015), hlm. 293-294.

secara lisan dalam bentuk deskripsi, baik narasi informatif maupun temuan observasi dan studi dokumentasi.

3. Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, dalam tahap ketiga pengolahan data kualitatif melibatkan pengembangan kesimpulan dan verifikasi temuan tersebut. Fase-fase sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data semuanya berkaitan dengan ketiga isu utama tersebut. Temuan-temuan dalam penelitian kualitatif selalu original dan dapat berbentuk deskripsi atau gambaran tentang suatu hal yang sebelumnya masih kabur tetapi sekarang menjadi sangat jelas sebagai hasil penyelidikan.



BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelompok Tani di Kecamatan Kejobong

1. Gambaran umum

a. Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Kejobong

Kecamatan Kejobong adalah salah satu dari 18 Kecamatan di Kabupaten Purbalingga terletak di ujung timur dengan jarak sekitar 20 kilometer dari Ibu Kota Kabupaten terbagi menjadi 13 desa.⁵⁶ Wilayah Kecamatan Kejobong mempunyai lahan seluas 3.998,580 hektar (ha) dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara : Berbatasan dengan Kecamatan Pengadegan.
- 2) Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bukateja.
- 3) Sebelah timur : Berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara.
- 4) Sebelah barat : Berbatasan dengan Kecamatan Kaligondang.

b. Potensi wilayah

Wilayah Kecamatan Kejobong adalah mayoritas daerah tegalan / lahan kering yang berada di bagian timur Kabupaten Purbalingga dengan jarak kurang lebih 20 kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Purbalingga. Luas wilayah Kecamatan Kejobong adalah 3.998,580 Ha, terdiri dari lahan kering 3.737,844 Ha (93,5 %), lahan sawah 260,736 Ha (6,5%) terdiri atas

⁵⁶ Wawancara dengan Pak Eriek anggota PPL Kejobong pada hari tanggal 13 Juni 2023.

13 Desa, dengan sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani.

Tabel 1

Luas Wilayah menurut Desa

No	Desa	Tanah Sawah	Tanah Kering	Jumlah
1	Bandingan	42,000	250,370	292,370
2	Lamuk	120,000	189,725	309,725
3	Sokanegara	64,000	188,600	252,600
4	Gumiwang	0,000	216,226	216,226
5	Krenceng	4,500	216,666	221,166
6	Nangkasawit	0,000	150,577	150,577
7	Pandansari	16,936	307,396	324,332
8	Kejobong	0,000	424,800	424,800
9	Langgar	0,000	516,320	516,320
10	Timbang	2,000	310,987	312,987
11	Nangkod	4,610	388,360	392,970
12	Kedarpan	0,000	224,934	224,934
13	Pangempon	0,000	359,573	359,573
		254,046	3.744,534	3.998,580

2. Wilayah Administrasi Balai Penyuluhan Kecamatan (BPP) Kec. Kejobong

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tentang: Petugas Penyuluh Pertanian dan PPPK Kabupaten Purbalingga dengan personil sebagai Berikut:

Tabel 2

No	Nama/NIP	Pangkat, Golongan	Wilayah Binaan
1.	<u>Agus Slamet H., S.ST.</u> 19640414 199303 1 005	Penata	Kecamatan Kejobong
2.	<u>Imam Abdul Rakhman, A.Md.</u> NIP.19821104 201706 1 002	Pengatur	WKPP Lamuk, Bandingan
3.	<u>Prajabati Dhian Prastiwi, A.Md</u> NIP.19830524 201706 2 002	Pengatur	WKPP Sokanegara, Krenceng
4.	<u>Mohammad Hermawan, A.Md</u> NIP.19850730 201706 1 002	Pengatur	WKPP Nangkasawit, Kedarpan
5.	<u>Eriek Wibowo, A.Md.</u> NIP.19820602 201706 1002	Pengatur	WKPP Gumiwang, Pangempon
6.	<u>Yuwana Gatot M.</u> NIP. 197006232021211002	PPPK/V	WKPP Langgar
7.	<u>Saptono</u> NIP. 196603132021211002	PPPK/V	WKPP Pandansari, Gumiwang
8.	<u>Mustangin</u> NIP. 197809082021211001	PPPK/IX	WKPP Timbang, Nangkod
9.	<u>Endang Susilowati, S.Pt.</u> NIP. 197706072021212003	PPPK/V	WKPP Kejobong

Wilayah administratif Balai Penyuluh Kecamatan Kejobong meliputi satu wilayah kecamatan yang meliputi 13 desa se-Kecamatan Kejobong, yang terbagi dalam 13 wilayah kerja penyuluhan (WKPP). Masing-masing

Desa dibina oleh satu orang penyuluh. Kegiatan penyuluhan bisa terlaksana dengan lebih efektif dan bisa dilakukan pembinaan dengan maksimal. Dengan dihidupkannya kembali BPP Kecamatan Kejobong, diharapkan pelaksanaan pembinaan dan kegiatan penyuluhan petanian dapat dioptimalkan, sehingga BPP Kecamatan Kejobong sebagai *home base* para Penyuluh di tingkat kecamatan dapat berfungsi sebagai tempat pembelajaran bagi semua *stake holder* dalam proses Pembangunan Pertanian di daerah, khususnya di Kecamatan Kejobong.

3. Topografi

Kecamatan Kejobong memiliki lahan dengan topografi dan luasan sebagai berikut: datar 1.586 ha, bergelombang 2.251 ha dan perbukitan 261,580. Ketinggian wilayah dari 13 Desa di Kecamatan Kejobong dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3

Ketinggian Wilayah dari 13 Desa di Kecamatan Kejobong

No	Desa	Ketinggian Diatas Permukaan Laut (m)
1.	Bandingan	60
2.	Lamuk	83
3.	Sokanegara	85
4.	Gumiwang	104
5	Krenceng	100
6	Nangkasawit	135
7	Pandansari	105
8	Kejobong	179
9	Langgar	190
10	Timbang	196

11	Nangkod	190
12	Kedarpan	190
13	Pangempon	170
Rata- rata		137,46

4. Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk Kecamatan Kejobong Menurut Desa dan Jenis Kelamin (Jiwa),

Tabel 4

No	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bandingan	2.896	2.898	5.794
2	Lamuk	1.955	1.803	3.758
3	Sokanegara	1.645	1.580	3.225
4	Gumiwanalisisang	1.223	1.290	2.513
5	Krenceng	1.865	1.766	3.631
6	Nangkasawit	905	919	1.824
7	Pandansari	1.962	1.906	3.868
8	Kejobong	3.022	2.828	5.850
9	Langgar	3.600	3.595	7.195
10	Timbang	1.800	1.743	3.543
11	Nangkod	1.429	1.420	2.849
12	Kedarpan	1.096	1.106	2.202
13	Pangempon	2.250	2.374	4.624
	Jumlah	25.648	25.228	50.876

Tabel 5

Jumlah Penduduk Kecamatan Kejobong berdasarkan Pekerjaan

No	Desa	Buruh					
		Petani	Tani	Industri	Bangunan	Pengusaha	Pedagang
1	Bandingan	964	126	316	82	334	92
2	Lamuk	726	641	336	133	253	76

3	Sokanegara	627	182	117	298	47	37
4	Gumiwang	506	362	154	183	26	16
5	Krenceng	704	544	94	119	26	97
6	Nangkasawit	301	117	62	86	39	21
7	Pandansari	867	194	393	107	22	60
8	Kejobong	116	136	282	222	210	222
9	Langgar	1272	476	576	143	126	40
10	Timbang	583	312	259	78	170	58
11	Nangkod	297	222	364	263	452	14
12	Kedarpan	146	292	263	126	249	191
13	Pangempon	835	848	192	123	247	94
		7.944	4.452	3.408	1.963	2.201	1.018

5. Keadaan Perkembangan Tingkat Pengelolaan Usaha Tani

a. Keadaan Perkembangan Intensifikasi Pertanian

Sasaran pelaksanaan intensifikasi pertanian diarahkan kepada upaya peningkatan produksi dan mutu hasil yang dilaksanakan secara Agrobisnis, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan petani. Upaya tersebut diarahkan kepada usaha tani terpadu baik sub sektor tanaman pangan, perkebunan, maupun peternakan.

Pada sub sektor tanaman pangan, sasaran intensifikasi ini diarahkan pada peningkatan mutu Intensifikasi tanaman padi, palawija, tanaman sayuran dan hortikultura/buah-buahan. Sedangkan di sub sektor peternakan sasaran programnya lebih diarahkan pada peningkatan mutu intensifikasi ayam buras (INTAB) dan pengembangan sistem pembesaran, ternak kambing dan ternak sapi.

b. Pola Usaha Tani (Pola Tanam)

Pelaksanaan pola tanam di Kecamatan Kejobong mangacu pada Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor : 521.1-164 Tahun 1984 Tentang Pola Tanam dan Petujuk Pelaksanan Pola Tanam Padi Palawija dalam wilayah Kabupaten Purbalingga. Sasaran dalam keputusan ini adalah untuk lahan sawah berpengairan irigasi teknis. Irigasi non teknis dan tadah hujan serta tegalan.

c. Tingkat Penerapan Teknologi Pertanian

Teknologi pertanian merupakan satu rekayasa teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan produksi hasil pertanian. Tingkat penerapan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dalam mengadopsi setiap perubahan teknologi baru. Secara keseluruhan komponen yang sangat mempengaruhi dan menjadi faktor penentu (Impac Poin) dari peningkatan produksi dan pendapatan petani dipengaruhi oleh aspek teknis, ekonomi dan sosial. Dengan demikian ketiga aspek dengan poin-poin tertentu dapat sebagai materi Penyuluhan bagi para Penyuluh yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan. Untuk mengetahui secara jelas sampai seberapa jauh tingkat penerapan teknologi oleh petani di Kecamatan dapat dilihat pada lampiran.

B. Kebijakan Jual Beli Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani

Perkembangan teknologi semakin berkembang pesat. Setiap bidang selalu terdapat perkembangan di mana semula dikerjakan secara manual

sekarang mulai beranjak pada penggunaan teknologi informasi. Hingga pada ranah pertanian mulai meraba pada penggunaan teknologi informasi. Pada tahun 2016 pemerintah menginisiasi penggunaan kartu tani sebagai media dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada petani agar lebih tepat sasaran.

Program kartu tani diinisiasi oleh Kementerian Pertanian untuk mengefisienkan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan tujuan hanya petani kecil yang menjadi sasaran pemberian subsidi/bantuan ini. Kartu tani dirancang secara khusus untuk untuk petani kecil yang implementasinya dimulai di Pulau Jawa. Tujuan lain penggunaan kartu tani untuk pendistribusian pupuk bersubsidi adalah untuk mewujudkan pendistribusian, pengendalian dan pengawasan pupuk subsidi kepada para petani yang berhak mendapatkan subsidi pupuk dan terwujudnya distribusi pupuk subsidi sesuai dengan jumlah yang diberikan, jenis pupuk yang sesuai, waktu yang bertepatan pada waktu pemupukan agar tidak terjadi kelangkaan dalam distribusi pupuk, tempat yang teroganisir, mutu dan harga serta pemberian layanan perbankan bagi petani.

Dalam rangka pembaruan database petani di lapangan dan untuk mengetahui jumlah riil petani, merupakan manfaat lain adanya kartu tani. Dengan adanya kartu tani pemerintah dapat mendistribusikan pupuk bersubsidi dengan tepat sasaran kepada tani yang membutuhkannya. Kartu tani juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan di bidang pertanian terkait dengan kelangkaan pupuk dan ketidaksesuaian penyaluran pupuk.

Kartu tani merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (*e-wallet*). Kartu tani bersifat wajib karena selain untuk pendataan jumlah petani dan pupuk subsidi, juga mengantisipasi terdistribusinya pupuk bersubsidi kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerimanya.

Melalui penerbitan Kartu tani tersebut juga dimaksudkan untuk membudayakan transaksi non tunai di masyarakat. Disamping itu juga dapat lebih menggerakkan kebijakan keuangan inklusif Bank Indonesia. Yaitu suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang ditujukan kepada masyarakat (*in the bottom of the pyramid*) untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (*keeping*), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. BUMN melakukan kerjasama dengan perbankan dalam menerbitkan kartu tani. Di Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Banten penerbitan kartu tani bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), sedangkan di Jawa Timur dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dan di Jawa Barat dengan Bank Mandiri.

Dengan menggunakan Kartu tani, petani bisa mendapat kepastian ketersediaan pupuk di kios-kios yang telah ditunjuk untuk penyaluran pupuk bersubsidi di daerah masing-masing. Pada dasarnya, Kartu tani merupakan Kartu Debit BRI *co-branding* yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi di mesin *Electronic Data Capture* (EDC) BRI yang ditempatkan di pengecer dan juga berfungsi untuk melakukan transaksi.

Untuk melakukan input dan menyimpan database petani, dalam kaitannya dengan Kartu tani, dipergunakan Aplikasi SIMPI. Di dalam Aplikasi SIMPI terdapat data petani sesuai RDKK, identitas pribadi, dan jumlah alokasi pupuk bersubsidi dan monitoring transaksi pembayaran pupuk bersubsidi untuk petani di pengecer.

SIMPI adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi untuk petani. Aplikasi SIMPI digunakan untuk melakukan input data dan menyimpan database petani yang berisi diantaranya data yang terdapat di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), identitas pribadi dan jumlah alokasi pupuk bersubsidi serta monitoring transaksi pembayaran pupuk bersubsidi untuk petani pengecer yang telah ditentukan oleh pemerintah. Aplikasi SIMPI membutuhkan data usulan RDKK masing-masing kelompok tani dan data alokasi pupuk bersubsidi, serta administrator user yang memiliki akses untuk mengelola (membuat/mengubah/menghapus) seluruh user yang ada dalam aplikasi SIMPI.

Kartu tani mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi informasi kuota dan harga pupuk, fungsi edukasi yaitu melalui E-petani, aplikasi yang memungkinkan para petani dapat berkonsultasi dengan 300 pakar dibidang pertanian, dan yang terakhir adalah fungsi transaksi yang memudahkan transaksi antara produsen dan konsumen secara online dengan harga yang pantas untuk petani. Whitono sebagai staff ahli Gubernur bidang kedaulatan pangan Provinsi Jawa Tengah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi

pelaksanaan Kartu tani Provinsi Jawa Tengah menyampaikan “Dengan adanya Kartu tani ini saya berharap petani menjadi semakin sejahtera dan dapat dengan mudah mendapatkan pupuk yang bersubsidi”.

Pendataan petani sudah dilakukan pada tahun 2015 sampai tahun 2017, sehingga semua kabupaten dan kota di Jawa Tengah sudah dilakukan pendataan. Launching Kartu tani secara nasional sudah dilaksanakan dihadapan Presiden pada tanggal 28 Oktober 2016 di Kabupaten Boyolali bertepatan dengan hari pangan sedunia ke-36 tahun 2016. Kartu tani sebagai salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan juga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga. Kabupaten Purbalingga penerapan kartu tani pada tahun 2017. Pemkab Purbalingga diharapkan dapat didaya gunakan secara maksimal dan produktif pada penyerapan pupuk dan juga hasil produksi pertanian. Beberapa daerah di Kabupaten Purbalingga yang sudah menerapkan Kartu tani adalah Daerah Kecamatan Kejobong tepatnya di Desa Lamuk, Sokanegara dan Krenceng. Ibu Prajabati Dian, Anggota Penyuluhan Pertanian Lapangan di Kecamatan Kejobong menyampaikan:

“Kartu tani merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menertibkan terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Harapan pemerintah supaya yang berhak menerima pupuk bersubsidi petani yang mempunyai lahan garapan. Dengan adanya program Kartu tani ini bertujuan untuk menghindari penyelewengan pupuk bersubsidi. Untuk luas lahan yang dapat menerima pupuk bersubsidi ketika luas lahan garapannya maksimal 2 hektar”.

Dalam peraturan untuk mendapatkan Kartu tani tersebut, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi. *Pertama*, petani terlebih dahulu tergabung dalam sebuah kelompok, dengan mengumpulkan fotokopi KTP, KK, sertifikat

tanah ataupun tanda kepemilikan lainnya, bukti setor pajak tanah, bukti sewa anggota LMDH (tanah hutan) dan proses penerbitan kartu tersebut dilakukan di bank BRI yang telah ditentukan sebelumnya. Jika dilihat dari dasar hukum penerbitan Kartu tani ini termaktub dalam PP Nomor 77 Tahun 2005 tentang “Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan” sebagaimana juga telah diamandemen dengan PP No. 15 Tahun 2011, kemudian Peraturan Menteri Pertanian No. 69/Permentan/SR.310/12/2016 tentang “Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2017”; serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang “Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian”.

C. Analisis Kebijakan Jual Beli Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani Perspektif *Fiqih Muamalah*

Pendistribusian pupuk bersubsidi mulai tahun 2017 di Kabupaten Purbalingga tidak dilakukan secara langsung, yaitu dari pemerintah ke petani. Dengan adanya kartu tani kegiatan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Purbalingga terlebih khusus di Kecamatan Kejobong tepatnya di Desa Lamuk, Sokanegara dan Krenceng petani terlebih dahulu melalui pihak ketiga untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

Penggunaan Kartu tani yang ditujukan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, petani dengan datang ke kios pupuk yang sudah di tentukan, dengan menyerahkan kartu kepada petugas kios, lalu petugas kios menggesek

kartu di mesin pembayaran, setelah itu muncul struk. Seperti dikatakan oleh Bapak Tikno sebagai pemilik Kios pupuk Desa lengkap menerangkan bahwa:

“Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yaitu dengan pengecer (petani) melakukan penebusan Kartu tani ke distributor, kemudian distributor mengirim penebusan ke pengecer sesuai pengajuan dan kuota, kemudian pengecer menyalurkan pupuk ke petani sesuai kebutuhan dan kuota.”

Daerah Kecamatan Kejobong tepatnya di Desa Lamuk, Sokanegara dan Krenceng dalam melakukan proses jual beli pupuk bersubsidi menggunakan Kartu tani sudah sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah.

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.⁵⁷

Sighat akad atau *ijab* dan *qabul* seharusnya dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. Tetapi akad juga bisa dilakukan tanpa menggunakan kata-kata ataupun ungkapan, seperti orang bisu akad bisa dengan tulisan. Akad hanya dengan dibubuhi harga pada barang yang diperjual belikan seperti jual beli yang terjadi di supermarket atau swalayan. Hal tersebut untuk mempermudah transaksi jual beli baik bagi pihak penjual maupun pembeli. Sebagaimana yang diterangkan oleh *Sayyid sabiq* dalam *Fiqh al-Sunnah* bahwasannya: “Dalam *ijab* dan *qabul* tidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus, karena

⁵⁷ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65.

ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.”⁵⁸

Dalam setiap rukun jual beli terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi. Oleh karena itu dalam praktiknya harus dikerjakan dengan benar dan memberi manfaat kepada yang bersangkutan. Jual beli memiliki aturan-aturan dan mekanisme yang bersumber dari *fiqh muamalah* dan berfungsi untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan tidak baik.

Dalam praktik jual beli pupuk bersubsidi dengan syarat menggunakan Kartu tani di Desa Lamuk, Sokanegara dan Krenceng di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yaitu adanya perubahan kebiasaan petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi, yang awal petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi tidak memerlukan kartu tani. Namun dengan adanya kebijakan baru yang bertujuan untuk menertibkan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi maka petani harus terlebih dahulu memiliki kartu tani melengkapi beberapa persyaratan seperti KTP, KK, sertifikat tanah ataupun tanda kepemilikan lainnya, bukti setor pajak tanah, bukti sewa anggota LMDH (tanah hutan) dan petani hanya memiliki hak membeli pupuk untuk lahan 2 hektar.

Namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan yang harus selalu dibenahi. Disampaikan kelemahan pendistribusian kartu tani oleh Ibu Prajabati Dhian selaku Anggota Penyuluh Pertanian Lapangan :

“Kekurangannya adalah menyulitkan petani menjadi repot dan ribet. Kalau dulu pupuk itu belum menggunakan Kartu tani pihak PPL hanya

⁵⁸ Deni Pitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Antara Peternak Dengan Pengumpul Telur Puyuh Di Desa Tajug Kec. Siman Kab. Ponorogo”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019, hlm. 61-63.

mendampingi kelompok untuk membuat RDKK, setelah itu RDKK diajukan ke pengecer pupuk dan distributor kemudian kelompok memfasilitasi anggotanya untuk menebus ke pengecer itu. Sekarang sudah tidak bisa seperti itu RDKK tetap dibuat tapi secara online ERTKK sebagai acuan nantinya di upload di SIMLU dan SINPI yang nantinya baru bisa dicetak menjadi kartu tani oleh pihak BRI.”⁵⁹

Disampaikan juga oleh Bapak Mikun selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan):

“Kelemahan bagi petani ketika KTInya ada tetapi kuotanya tidak sesuai, dalam pengajuan ini masih banyak petani yang belum mendapatkan KTI jadi kuotanya sudah ada tapi belum ada KTInya sehingga tidak bisa untuk menebus. Kemudian sekarang pada saat membeli pupuk sudah tidak bisa mengatasnamakan kelompok, kalau sekarang harus petani itu sendiri di KPLnya. Kalau dulu masih bisa diatasnamakan kelompok sehingga kebutuhan pupuk dikelompok ditanggung oleh kelompok kalau sekarang sudah individu. Kemudian bagi petani itu sendiri tidak ada karena kuotanya tidak sesuai misalnya tanam 1 hektar kita harus mendapatkan 2 ½ kuintal tidak memenuhi kehendak kebutuhan petani. Ini salah satu menyulitkan bagi petani ketika kuotanya sudah habis padahal lahannya masih sangat membutuhkan pupuk tetapi kuotanya yang dibatasi. Jadi sekarang petani wajib mempunyai KTI, ketika petani tidak mempunyai kartu tani menyebabkan menebus pupuk merasa kesulitan harus meminjam KTI milik petani yang mempunyai KTI. Bagi petani yang eceran artinya tidak motong itu KTInya harus pinjam kepada si pemilik, sebab yang punya KTI itu bisa mengajukan kalau kita kartu milik kalau kita hanya penggarap itu tidak punya KTI karena untuk mengajukan lampirannya PPT sehingga itu kesulitannya harus pinjam kepada si pemilik KTI. Contohnya bengkok perangkat itu yang punya KTI kan perangkat sendiri. Saya yang beli motong 1 tahun atau 1 potong pemilik KTI bukan petani penggarap.”⁶⁰

Namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan penggunaan kartu tani milik anggota lain selama anggota tersebut memperbolehkannya. Seperti halnya petani yang tidak memiliki kartu tani namun ingin membeli pupuk bersubsidi maka petani tersebut dapat meminjamnya selagi kuota pupuk masih ada dan diperbolehkan oleh pemilik. Disampaikan oleh Bapak Tikno:

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Prajabati Dhian anggota PPL Sokanegara & Krenceng pada tanggal 4 Mei 2023.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Mikun Gapoktan, pada tanggal 8 Mei 2023.

“Selagi sama si pemilik KTI diperbolehkan dan kuotanya masih ada juga, biasanya petani tersebut lihat dulu nih apakah kuotanya untuk petani itu sendiri cukup / tidaknya. Kalau buat sendiri aja kurang berarti tidak diperbolehkan meminjam. Tetapi kebanyakan petani kekurangan kuotanya.”⁶¹

Dalam praktik jual beli pupuk bersubsidi dengan syarat pembelian menggunakan kartu tani di Desa Lamuk, Sokanegara dan Krenceng di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yaitu memberikan syarat untuk membeli pupuk bersubsidi yang mana menggunakan syarat tertentu yakni penggunaan kartu tani dalam pembelian pupuk bersubsidi karena seharusnya diperbolehkan menurut *fiqih muamalah*. Dimana pihak kios penyedia pupuk mendapatkan syarat dari pemerintah untuk pembelinya menggunakan kartu agar mendapatkan harga pupuk yang lebih murah, beberapa pembeli juga bisa tidak menggunakan kartu tani tetapi harga pupuk yang didapatkan lebih tinggi dibanding menggunakan kartu.

Artinya pihak kios pupuk lengkap diperbolehkan untuk memberikan syarat kepada para petani karena dalam jual beli bersyarat menurut *fiqih muamalah* diperbolehkan. Tetapi syarat yang diajukan oleh pihak Pemerintah tidak bertentangan dengan landasan hukum yang ada. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqih* yaitu :

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعُقْدِ أَوْ مِنْ مُفْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

Artinya: “Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan”.⁶²

Dari kaidah diatas terlihat bahwa transaksi jual beli pupuk tani menggunakan kartu tani diperbolehkan, dikarenakan adanya syarat yaitu pembelian menggunakan kartu tani yang bertujuan untuk mendukung

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Tikno Kios Pupuk Lengkap, pada tanggal 10 Juni 2023.

⁶² A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, hlm. 138.

berjalannya program yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung para petani dengan memberikan harga pupuk yang murah serta memudahkan pemerintah melihat berapa besar pendapatan petani setelah adanya penyaluran subsidi kepada petani yang layak mendapatkan.

Hak para petani menjadi terbatas dengan adanya jual beli bersyarat yang tidak sesuai dengan semestinya, karena pihak penjual (kios pupuk lengkap) memberikan syarat yang para pembeli (para petani). Dengan adanya kartu tani banyak pembeli (para petani) yang di persulit karena tidak setiap orang bebas atau bisa membeli pupuk bersubsidi padahal kebutuhan itu merupakan kebutuhan pokok.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan Analisa yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Daerah Kecamatan Kejobong tepatnya di Desa Lamuk, Sokanegara dan Krenceng terdapat kegiatan jual beli pupuk untuk para petani, namun dalam kegiatan jual beli ini masyarakat desa tersebut menggunakan kartu tani yang diterapkan oleh pemerintah dimana kegiatan jual beli ini disebut dengan jual beli pupuk bersubsidi yang mana harga pupuk yang dijual belikan menggunakan kartu tani lebih rendah dibandingkan dengan harga jual pada umumnya.
2. Dalam analisis *fiqih muamalah* praktik jual beli pupuk diperbolehkan karena semua syarat dan rukun telah terpenuhi, namun terdapat syarat ketentuan yang diberikan oleh Pemerintah yakni terdapat dalam PP No. 77 Tahun 2005 yang sekarang berubah menjadi PP No. 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan dengan isi pada poin 9 yang berbunyi Kartu tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi, dengan tujuan agar pupuk subsidi tersebut tepat sasaran sesuai dengan kemaslahatan yang hendak dicapai oleh Pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan sebagai bahan evaluasi perbaikan ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan memperbanyak pendistribusian kuota pupuk subsidi supaya dimanfaatkan secara merata oleh petani.
2. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) sebaiknya memberikan sosialisasi di setiap Desa agar petani dapat memahami prosedur-prosedur pembuatan kartu tani. Selain itu penyuluh juga perlu melakukan sosialisasi tentang cara pemupukan yang baik dan benar dengan dosis-dosis yang sesuai dengan kebutuhan tanaman.
3. Sebaiknya dilakukan koordinasi antara distributor dari Kios Pupuk Lengkap (KPL) di desa yang sudah ditentukan agar stok pupuk bersubsidi selalu tersedia.



DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: t.p, 2019.
- Arikunto, Suharimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Aziz, Mohammad Akbar. “Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam Dan Hukum Perdata Indonesia”. *Skripsi*, Yogyakarta; Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Aziza, Khoerul. Analisis Efektifitas Distribusi Pupuk Subsidi Dengan Kartu Tani Di Purwokerto Timur. *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2021.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu*, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Damanuri,Aji. *Metodologi Penelitian Mu’amalah*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Darmawati. “Perilaku Jual Beli Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”. *Jurnal Fenomena*, Vol. 4, No. 2, Desember, 2012.
- Djuwaini, Dimayauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Faricha, Zullyana. “Pengawasan Dinas Pertanian Terhadap Penjualan Pupuk Subsidi Melalui Kelompok Tani Di Kabupaten Pidie Dalam Perspektif *Tas’ir Al-Jabary*“. *Skripsi Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2021.

Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Daftar Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.

Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Gulo W. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2002.

Gunawan, Endro dan Sahat Pasaribu. “Persepsi Petani Dalam Implementasi Program Kartu Tani Untuk Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi”. *Jurnal ekonomi dan pembangunan*, Vol. 28, No. 2. 2020.

Hariman Surya Siregar, dkk, *Fiqh Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Harun. *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana, 2013.

Maylana, Eka Agung. “Jual Beli Pupuk Paketan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Saprodi di Desa Uman Agung Bandar Mataram Lampung Tengah)”. *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2018.

Murtianingsih, Kenci. “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Pengalaman Petani Terhadap Efektivitas Program Kartu Tani Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Desa Wanogara Wetan, Rembang, Purbalingga”. *Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2022.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Mustari, Mohamad dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012.

Panjaitan, Roimanson. *Metodologi Penelitian*. NTT: Jusuf Aryani Learning, 2017.

Pitasari, Deni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Antara Peternak Dengan Pengumpul Telur Puyuh Di Desa Tajug Kec. Siman Kab. Ponorogo”. *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Rozalinda. *Fiqh Muamalah*. Padang: Hayfa Press, 2005.

Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Salim HS. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Sarwono, Jonathan *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.

Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember, 2015.

Singestecia, Regina. dkk, “Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal”, *Unnes Political Science Journal*, Volume 2, No. 1, 2018.

Siregar, Hariman Surga dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Soejono, dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2015.

Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Perenada Media Group, 2012.

Tutut Handayani M, “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh di Maddenra Kabupaten Sidrap”, *Skripsi IAIN Parepare*, 2020.

Wawancara dengan Ibu Prajabati Dhian anggota PPL, Soka Negara & Krenceng pada tanggal 4 Mei 2023.

Wawancara dengan Pak Eriek anggota PPL Kejobong, pada tanggal 13 Juni 2023.

Wawancara dengan Pak Mikun Gapoktan Lamuk pada tanggal 8 Mei 2023.

Wawancara dengan Pak Tikno Kios Pupuk Lengkap Lamuk pada tanggal 10 Juni 2023.

Wijayanti, Dewi. “Jual Beli Pupuk Kandang Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Rumah Produksi Pupuk Kandang Gemara Desa Babakan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang, *Skripsi IAIN Pekalongan*)”, 2019.

Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah al-Qur'an, 1985.

Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.



LAMPIRAN-LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA GAPOKTAN

Nama : Bapak Mikun
Keterangan : Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
Waktu : 08 Mei 2023

	P	Apa kelemahan dengan adanya kartu tani bagi petani?
1.	J	<p>Kelemahan bagi petani ketika KTInya ada tetapi kuotanya tidak sesuai, dalam pengajuan ini masih banyak petani yang belum mendapatkan KTI jadi kuotanya sudah ada tapi belum ada KTInya sehingga tidak bisa untuk menebus. Kemudian sekarang pada saat membeli pupuk sudah tidak bisa mengatasnamakan kelompok, kalau sekarang harus petani itu sendiri di KPLnya. Kalau dulu masih bisa diatasnamakan kelompok sehingga kebutuhan pupuk dikelompok ditanggung oleh kelompok kalau sekarang sudah individu. Kemudian bagi petani itu sendiri tidak ada karena kuotanya tidak sesuai misalnya tanam 1 hektar kita harus mendapatkan 2 ½ kuintal tidak memenuhi kehendak kebutuhan petani. Ini salah satu menyulitkan bagi petani ketika kuotanya sudah habis padahal lahannya masih sangat membutuhkan pupuk tetapi kuotanya yang dibatasi. Jadi sekarang petani wajib mempunyai KTI, ketika petani tidak mempunyai kartu tani menyebabkan menebus pupuk merasa kesulitan harus meminjam KTI milik petani yang mempunyai KTI. Bagi petani yang eceran artinya tidak motong itu KTInya harus pinjam kepada si pemilik, sebab yang punya KTI itu bisa mengajukan kalau kita kartu milik kalau kita hanya penggarap itu</p>

		tidak punya KTI karena untuk mengajukan lampirannya PPT sehingga itu kesulitannya harus pinjam kepada si pemilik KTI. Contohnya bengkok perangkat itu yang punya KTI kan perangkat sendiri. Saya yang beli motong 1 tahun atau 1 potong pemilik KTI bukan petani penggarap.
2.	P	Apakah syarat membuat KTI itu susah Pak? Apakah harus membuat ATM terlebih dahulu di BRI, itu benar atau tidak pak?
	J	Syarat membuat KTI sebenarnya tidak susah hanya melampirkan KK, KTP, APTP. Pada saat membuat kartu tani itu tidak wajib membuat ATM, karena di KTI itu sendiri setelah mendapat sertifikat mendapat bukan rekening, rekening ini mau difungsikan untuk lain-lain yang bisa pakai rekening itu sendiri, kalau kartu tani tidak wajib punya ATM. Ketika awal petani membuat kartu tani tidak diharuskan membuat ATM di BRI. Sebenarnya itu bukan ATM tetapi untuk buka rekeningnya diaktifkan lagi biasanya hanya beli langsung, harapan dari BRI bisa dikatakan dengan nabung, bikin rekening ketika mau beli tinggal digesek dan bisa mengambil. Caranya tinggal menggesek di KPL (Kios Pupuk Lengkap) bisa keluar dari rekening yang ada. Jadi tidak harus datang ke BRI/BRI link untuk mengambil uangnya dulu itu tidak.
3.	P	Sudah berapa lama Bapak menjabat menjadi ketua Gapoktan?
	J	Dari 30 Oktober 2015 sampai sekarang
4.	P	Kebanyakan petani disini menanam tanaman jenis apa pak?
	J	Kebanyakan si padi mba
5.	P	Faktor-faktor apa yang menghambat dengan adanya kartu tani bagi petani?
	J	Petani merasa lebih rumit dibandingkan dengan menggunakan uang tunai saat transaksi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA BPP

Nama : Ibu Prajabati Dian
Keterangan : Anggota Penyuluhan Pertanian Lapangan
Waktu : 04 Mei 2023

1.	P	Apa tujuan Pemerintah menerbitkan kartu tani?
	J	Kartu tani merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menertibkan terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Harapan pemerintah supaya yang berhak menerima pupuk bersubsidi petani yang mempunyai lahan garapan. Dengan adanya program kartu tani ini bertujuan untuk menghindari penyelewengan pupuk bersubsidi. Untuk luas lahan yang dapat menerima pupuk bersubsidi ketika luas lahan garapannya maksimal 2 hektar.
2.	P	Apakah kelebihan kartu tani bagi petani?
	J	Kelebihan adanya kartu tani bertujuan untuk menertibkan subsidi dari pemerintah supaya sampai kesasaran yaitu petani.
3.	P	Kemudian apa kekurangannya?
	J	Kekurangannya adalah menyulitkan petani menjadi repot dan ribet. Kalau dulu pupuk itu belum menggunakan kartu tani pihak PPL hanya mendampingi kelompok untuk membuat RDKK, setelah itu RDKK diajukan ke pengecer pupuk dan distributor kemudian kelompok memfasilitasi anggotanya untuk menebus ke pengecer

		itu. Sekarang sudah tidak bisa seperti itu RDKK tetap dibuat tapi secara online ERTKK sebagai acuan nantinya di upload di SIMLU dan SINPI yang nantinya baru bisa dicetak menjadi kartu tani oleh pihak BRI.
4.	P	Apa kelemahan bagi PPL?
	J	Kelemahan bagi PPL dan pengurus kelompok tani serta pihak desa menyulitkan menjadi ribet dan banyak menerima komplain bagi para petani. Di dalam RDKK itu ada aturan dosis pemupukan dalam memupuk tanaman, akhirnya dengan adanya kartu tani petani merasa dibatasi untuk kemampuan belinya, seperti tempat pembeliannya yang sudah ditentukan. Keinginan dari petani sendiri ingin memudahkan dalam artian mudah dalam membelinya, kemudian tempat yang dituju untuk membeli pupuknya.
5.	P	Harapan apa bagi anggota PPL dengan adanya program kartu tani ini?
	J	Dengan adanya program kartu tani ini diharapkan untuk mempermudah petani dalam pembelian pupuk bersubsidi tersebut. Bagi petani yang tidak memiliki kartu tani itu tidak dapat membeli pupuk tetapi apabila ingin membeli pupuk dapat menggunakan kartu tani milik kartu tani yang lain.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA KPL

Nama : Bapak Tikno
Keterangan : Kios Pupuk Lengkap
Waktu : 10 Juni 2023

1.	P	Apakah ada kendala bagi petani pada saat menebus pupuk dengan kartu tani? Jika ada, apa saja kendala tersebut?
	J	Kendala yang sering dialami petani ketika akan menebus pupuk menggunakan KTI salah satunya adalah sinyal yang tiba-tiba hilang/susah, kemudian SDM petani yang kurang tentang pemahaman atau pengetahuan yang luas. Karena kebanyakan usia petani rata-rata usia 50an keatas.
2.	P	Apakah ketika petani menebus harus dengan KTI, lalu apakah KTI harus mempunyai saldo/tidak didalam KTI itu sendiri?
	J	Tidak, karena ketika nebus pupuk itu uangnya tunai, tidak harus mengisi saldo terlebih dahulu di BRI.
3.	P	Faktor apa yang menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi, kemudian langkah apa yang dapat diambil untuk mengatasi kelangkaan tersebut?
	J	Sebenarnya pupuk bersubsidi itu selalu ada, yang tidak ada adalah kuotanya. Jadi pupuk bersubsidi stoknya selalu ada tetapi yang terkadang langka jatah kuota pupuk. Untuk solusinya

		menyediakan pupuk non subsidi.
4.	P	Bagaimana mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi?
	J	Mekanisme pengecer melakukan penebusan kartu tani ke distributor, kemudian distributor mengirim penebusan ke pengecer sesuai pengajuan dan kuota, kemudian pengecer menyalurkan pupuk ke petani sesuai kebutuhan dan kuota.
5.	P	Bagaimana strategi Bapak dalam menerapkan pemanfaatan kartu tani?
	J	Persediaan stok pupuk yang cukup ketika musim pemupukan
6.	P	Apakah kartu tani di desa Lamuk, Sokanegara, dan Krenceng sudah sesuai dengan program yang diminta Pemerintah?
	J	Ya, sesuai.
7.	P	Apakah petani yang tidak mempunyai KTI dapat membeli pupuk dengan cara meminjam KTI milik petani lain?
	J	Selagi sama si pemilik KTI diperbolehkan dan kuotanya masih ada juga, biasanya petani tersebut lihat dulu nih apakah kuotanya untuk petani itu sendiri cukup / tidaknya. Kalau buat sendiri aja kurang berarti tidak diperbolehkan meminjam. Tetapi kebanyakan petani kekurangan kuotanya.

DOKUMENTASI

Pembagian Kartu Tani di Desa Lamuk



Wawancara Dengan Gapoktan



Wawancara Dengan KPL



Wawancara Dengan PPL





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 835824 Faksimili (0281) 836553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 440/Un.17/D.Syariah/2/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi
Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Retno Asih Haryuningrum
NIM : 1717301079
Smt./Prodi : XI/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "JUAL BELI PUPUK
BERSUBSIDI MENGGUNAKAN KARTU TANI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH" pada tanggal 30 Januari 2023 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS***
dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di
Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk
melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 7 Februari 2023

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M.S.I.

Sekretaris Sidang,

Ainul Yaqin, M.Sy.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 729/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/3/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah**
Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Retno Asih Haryuningrum
NIM : 1717301079
Semester/Prodi : 12/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Rabu, 01 Maret 2023** dan dinyatakan **LULUS** dengan
nilai **78 (B+)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.


Purwokerto, 06 Maret 2023

A.n Dekan
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



SERTIFIKAT



Nomor: 675/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : RETNO ASIH H
NIM : 1717301079
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **90 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,
H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Retro Asih H
NIM : 1717301079
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadlan Negeri Banjarnegara dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 94.9). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Purwokerto, 12 April 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Df. Supani, M.Ag
NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syariah



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-535624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT.-TIPD/5289/IV/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4,0
81-85	A-	3,6
76-80	B+	3,3
71-75	B	3,0
65-70	B-	2,6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	70 / B
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	85 / A-



Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 30 November 1998

Diberikan Kepada:

RETNO ASIH H

NIM: 1717301079

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 25-03-2020.



Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
KIP 19801215 200501 1 003
Kepala UPT TIPD

Purwokerto, 29 April 2020

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-206/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/VIII/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:


RETNO ASIH H
1717301079

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	77
2. Tartil	80
3. Tahfidz	80
4. Inla'	70
5. Praktek	78

NO. SERI: MAJ-G2-2018-246

Purwokerto, 9 Agustus 2018
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,


Drs. H. M. Mulki, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002



IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

مخون: شارع جنديل أعمدياني رقم: ٤٤، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٢٨١-٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: UPT/Bhs/١٧٠١/PP/٢٠١٨

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : ريتنو أسيه هارونيه جروم
رقم القيد : ١٧١٧٣٠١٠٧٩
القسم : HES

قد استحق/استحققت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع
مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها
الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:



(جيد جدا)

٧٧

١٠٠

بورنوكرتو، ١٧ يناير ٢٠١٨
الوحدة لتنمية اللغة،



الدكتور/... الماجستير
وظيفة: ١٩٦٧.٣.٧ ١٩٩٣.٣.١ ٠.٠.٥



IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/ UPT.Bhs/ PP.00.9/ 007/2018


This is to certify that :

Name : **RETNO ASIH HARYUNINGRUM**
Student Number : **1717301079**
Study Program : **HES**



Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 65 GRADE: GOOD

Purwokerto, 10th January 2018
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag.
19670307 199303 1 005



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Retno Asih Haryuningrum
2. NIM : 1717301079
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 30 November 1998
4. Alamat Rumah : Lamuk, RT10/RW05 Desa Lamuk, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.
5. Nama Ayah : Basirudin
6. Nama Ibu : Dwi Ani Setyaningsih

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD Negeri 1 Lamuk, Kec. Kejobong
 - b. SMP/MTS : SMP Negeri 1 Bukateja, Kec. Bukateja
 - c. SMA/MA : MAN Purbalingga
 - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan non-formal
 - a. Pondok Pesantren Nurussyifa, Sumampir Indah Purwokerto
3. Pengalaman Organisasi
 - a. Bussines Law Center Purwokerto

Purwokerto, 04 Juli 2023

Retno Asih Haryuningrum
NIM. 1717301079